

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI PATI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Setyawan Adi Kresna Saputra

30302100308

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI PATI**



Diajukan oleh :

Setyawan Adi Kresna Saputra

30302100308

Pada Tanggal, 20 Agustus 2025 Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing: **جامعة**

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN. 0622029201

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PATI.

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Setyawan Adi Kresna Saputra

NIM: 30302100308

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,


Dr. Denny Sawondo, S.H., M.H.
NIDN: 0617106301

Anggota


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum
NIDN: 0605046702

Anggota


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN: 0622029201



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

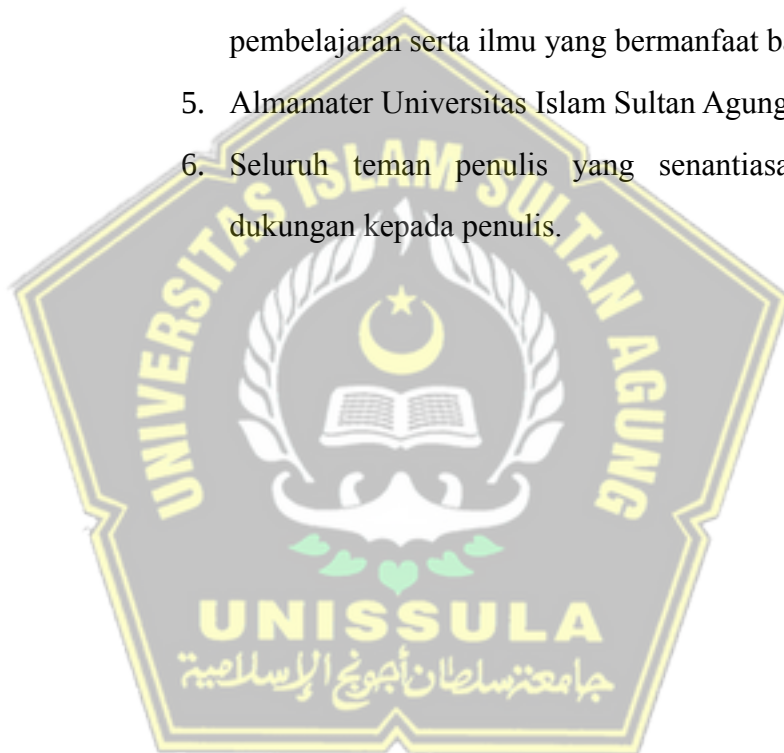
- Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Al Baqarah ayat 286)
- Tidak semua orang akan mengerti perjuangan dan masa-masa sulit yang kita lalui. Kebanyakan hanya tertarik pada kisah suksesnya saja. Karena itu, berjuanglah untuk dirimu sendiri, meski tanpa tepuk tangan dari siapa pun. Suatu saat nanti, dirimu di masa depan akan berterima kasih dan bangga atas segala yang telah kamu usahakan hari ini. Jadi, teruslah melangkah dan jangan menyerah.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support system terbaik dan panutanku Bapak Sentot Mulyono, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ngatiwi Rasmi, yang tidak pernah henti -hentinya memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan

dukungan terbaiknya sampai penulis, berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Kakakku dan Adikku tercinta Setyawan Indra Lesmana, Setyani Nor Anugerah, terimakasih atas doa dan dukunganya, yang telah berhasil membawa penulis berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setyawan Adi Kresna Saputra

NIM : 30302100308

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**“PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PATI”**
adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain
tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan
tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Semarang, 3 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Setyawan Adi Kresna Saputra
NIM. 30302100308

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyawan Adi Kresna Saputra

NIM : 30302100308

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“ PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PATI.”

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Setyawan Adi Kresna Saputra

NIM. 3030210030

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini dengan judul “ **PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE***

DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI

KEJAKSAAN NEGERI PATI”. karya tulis ilmiah skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan cinta kasihnya kepada penulis. Semoga ALLAH SWT senantiasa mencurahkan segala rahmat, kasih, dan sayangnya kepada orang tua penulis sebagai wujud balasan budi baik terhadap orang tua penulis yang telah menyayangi penulis dengan segenap cinta kasihnya yang tulus. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta ilmu hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2021 yang telah selalu bersama dalam dunia perkuliahan dan memberikan berbagai macam pengalaman yang tidak terlupakan.
9. Terimakasih kepada Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik.
10. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan semangat sehingga saya bisa berjuang dalam menyusun skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh mahasiswa.
12. Teimakasih kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya Putri Indah Ismawati, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi

tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, doa yang selalu senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.

13. Terimakasih kepada sahabat sahabatku Adit, Ganang, Fadil, Akhru, yang selalu tidak bosan mendengarkan semua keluh kesah saya dan memberi semangat serta mendukung saya dalam menyusun skripsi.

14. Terimakasih bapak Danang Sektrianto, S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Pati yang sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang membangun demi kebaikan serta kebermanfaatan bersama.

Wassalamualaikum warrrtullahi wabarakatuh.

Semarang, 3 Agustus 2025

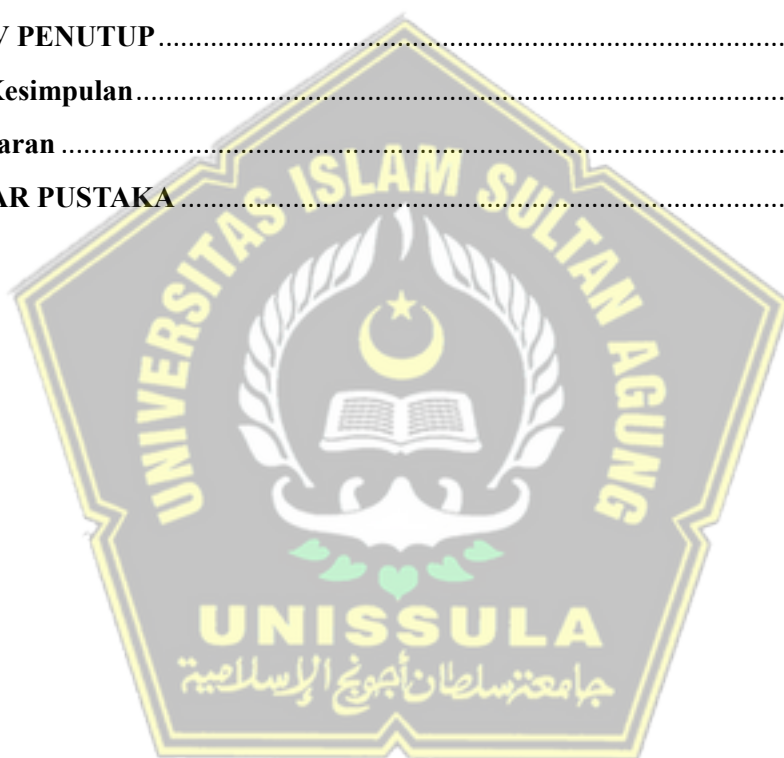
Penulis

Setyawan Adi Kresna Saputra
NIM. 30302100308

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PATI	i
PELAKSANAAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PATI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative justice</i>	23
1. Pengertian Restorative Justice	23
2. Pengaturan <i>Restorative Justice</i>	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	32
1. Pengertian Kejaksaan Negeri.....	32
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	44
1. Pengertian Tindak Pidana	44
2. Unsur -Unsur Tindak Pidana	48

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	55
1. Pengertian Penganiayaan.....	55
2. Jenis – Jenis Penganiayaan	57
E. Penganiayaan Dalam Presfektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Pati Dalam Penegakan Tindak Pidana Penganiayaan	68
B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Metode <i>Restorative Justice</i> Sesuai Dengan Tujuan Hukum.....	83
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah perkara yang diselesaikan <i>restortive justice</i>	77
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan. 1.1 Alur – alur pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Pati dalam menangani tindak pidana penganiayaan.....	78
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pati. Sebagian besar perkara pidana di Indonesia masih diselesaikan melalui jalur litigasi formal yang cenderung menghasilkan pola *win-lose*. Sebagai alternatif, *Restorative Justice* hadir dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan *Restorative Justice* serta menganalisis efektivitas penyelesaian perkara penganiayaan melalui pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak jaksa di Kejaksaan Negeri Pati, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan pemikiran para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pati dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Sebagai *dominus litis*, Kejaksaan memiliki otoritas strategis untuk menentukan kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pati paling efektif diterapkan pada kasus penganiayaan ringan, terutama yang melibatkan pelaku muda tanpa riwayat kriminal. Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti di Kejaksaan Negeri Pati pada periode 2023-2024, terdapat empat kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*, yakni tiga kasus penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) dan satu kasus KDRT (Pasal 170 KUHP). Mayoritas kasus tersebut dipicu oleh faktor emosi sesaat, dendam pribadi, maupun konflik sosial yang berlarut. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya menyelesaikan perkara secara lebih humanis, tetapi juga efektif dalam memulihkan keharmonisan sosial, mengurangi beban pengadilan, serta menekan potensi residivisme di masyarakat.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Pati.

ABSTRACT

This study examines the application of restorative justice in handling assault cases. This study examines the application of Restorative Justice in handling assault crimes at the Pati District Attorney's Office. Most criminal cases in Indonesia are still resolved through formal litigation, which tends to result in a win-lose pattern. As an alternative, Restorative Justice emphasizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community, in line with the humanitarian values of Pancasila. The purpose of this study is to understand the process of implementing Restorative Justice and to analyze the effectiveness of resolving assault cases through this approach, in accordance with legal objectives.

This study uses a sociological juridical approach with descriptive analytical specifications. Primary data were obtained through interviews with prosecutors at the Pati District Attorney's Office, while secondary data were sourced from legal literature, legislation, and the opinions of legal experts. The results indicate that the implementation of Restorative Justice at the Pati District Attorney's Office is carried out in accordance with Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. As dominus litis, the Prosecutor's Office has strategic authority to determine the appropriateness of resolving a case through this mechanism.

The results of this study indicate that Restorative Justice at the Pati District Attorney's Office is most effectively applied to cases of minor assault, particularly those involving young offenders with no criminal history. Based on the author's research at the Pati District Attorney's Office during the 2023-2024 period, four cases were successfully resolved through the Restorative Justice mechanism: three cases of simple assault (Article 351 of the Criminal Code) and one case of domestic violence (Article 170 of the Criminal Code). The majority of these cases were triggered by momentary emotional factors, personal grudges, or protracted social conflicts. These findings demonstrate that the restorative approach not only resolves cases more humanely but is also effective in restoring social harmony, reducing the burden on the courts, and reducing the potential for recidivism in society.

Keywords: Restorative Justice, Crime of Assault, Pati District Attorney's Office.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah masyarakat yang tunduk pada aturan hukum, penganiayaan bukan hanya sekadar tindakan fisik yang dapat dilihat, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat manusia yang dianggap terlindungi oleh norma hukum yang berlaku. Hukum, sebagai pedoman utama dalam mengatur perilaku masyarakat, tidak memerlukan saksi yang kasat mata untuk membuktikan bahwa seorang pelaku telah melanggar hak orang lain. Perbuatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana karena melanggar hak asasi manusia atas keamanan dan integritas fisik seseorang.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki nilai-nilai yang mendukung konsep *restorative justice*. Nilai-nilai dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan pendekatan keadilan *Restoratif*, yang mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara damai.

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu sub system penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.¹ Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi

¹ Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan

yang kian makin tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena dorongan atau dimotivasi oleh dorongan dari ruang lingkup dan pergaulan secara bebas yang mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan.

Pada sistem peradilan di masyarakat awam penyelesaian perkara yang cenderung dilakukan melalui jalur pengadilan secara konseptual dan teoritis diharapkan dapat mewujudkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah. Perlu dipahami bahwa proses peradilan pada dasarnya menghasilkan *win-lose solution*, sehingga akan selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.²

Pada saat ini, hampir seluruh tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berujung pada sanksi penjara. Namun, pidana penjara bukan selalu menjadi solusi yang paling tepat, khususnya untuk kasus-kasus di mana kerugian yang dialami korban maupun masyarakat masih dapat dipulihkan. Melalui *restorative justice*, pelaku diarahkan untuk bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan terhadap korban, keluarganya, dan masyarakat.

Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, h.1 ² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018): 173-190.

Program inti dari pendekatan ini adalah “ruang pertemuan untuk mencari solusi” yang bertujuan memulihkan hubungan dan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto: Penganiayaan adalah tindakan yang secara fisik atau mental mengakibatkan penderitaan atau luka pada orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti. Akan tetapi, perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain tidak selalu dapat disebut sebagai penganiayaan, apabila perbuatan tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan tubuh. Menurut doktrin, penganiayaan diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.²

Restorative Justice, atau yang dikenal sebagai keadilan restoratif, merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keadaan di antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, konsep ini mulai dikenal dalam berbagai perangkat hukum walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam UUD 1945. Namun, ada beberapa pasal dan aturan hukum lain yang mendukung prinsip-prinsip *Restorative Justice* yakni UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), Pasal ini menegaskan bahwa “setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Prinsip ini mendasari keadilan yang adil bagi semua pihak, termasuk pelaku dan korban dalam proses

² Soekanto, S. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

restorative justice.”³ Keadilan restoratif, yang pertama kali dikembangkan di Ontario pada tahun 1974, menawarkan pendekatan yang welas asih untuk menangani pelanggaran dengan memprioritaskan penyembuhan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian melalui keterlibatan yang bermakna dari para korban dan masyarakat, yang mendorong pemahaman dan akuntabilitas, alih-alih sekadar hukuman. Seiring berjalannya waktu, filosofi yang bijaksana ini telah mendapatkan pengakuan internasional, menginspirasi beragam masyarakat untuk mengadopsi praktik-praktik yang mendorong empati, memulihkan hubungan, dan memupuk keharmonisan sosial dalam menghadapi konflik. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang bijaksana dan terstruktur untuk menangani kejahatan yang berupaya menyembuhkan luka dengan memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Alih-alih hanya berfokus pada hukuman, pendekatan ini menekankan pemahaman, akuntabilitas, dan rekonsiliasi, serta mendorong proses welas asih yang bertujuan membangun kembali kepercayaan dan mendorong penyembuhan kolektif bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan restoratif adalah pendekatan welas asih yang berupaya menyembuhkan luka akibat kesalahan dengan menekankan keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat luas. Pendekatan ini mendorong dialog terbuka, akuntabilitas, dan pemahaman, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan. Melalui partisipasi masyarakat, proses ini memelihara

³ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2134/675/8371> diakses pada 24 desember pukul 12:08 WIB

rekonsiliasi dan harmoni, yang pada akhirnya berupaya mencegah gangguan di masa mendatang dan membina masyarakat yang lebih welas asih dan kohesif yang berlandaskan empati dan rasa saling menghormati.⁴

Keadilan Restoratif berupaya menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia fundamental dengan menawarkan alternatif yang welas asih terhadap metode peradilan pidana tradisional. Menyadari kekurangan sistem konvensional—terutama kecenderungannya untuk melemahkan korban—pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan dialog. Dengan memfasilitasi proses yang inklusif, pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak dan menumbuhkan pemahaman antara korban, pelaku, dan masyarakat. Inti dari filosofinya adalah mengatasi perasaan ketidakberdayaan dan keterasingan yang mendalam yang seringkali ditimbulkan oleh kejahatan. Melalui keterlibatan yang bermakna tersebut, Keadilan Restoratif tidak hanya bertujuan untuk memberikan akuntabilitas tetapi juga untuk mendorong penyembuhan, rekonsiliasi, dan rasa pemberdayaan, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya lanskap peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.⁵

Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang welas asih untuk menangani kasus pidana ringan, terutama yang melibatkan kerugian ringan. Alih-alih proses pengadilan tradisional, pendekatan ini menekankan dialog dan saling

⁴ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

⁵ Hariman Satria, 2018, *Restorative Justice: Paradigma baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, hlm. 117.

pengertian, yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab dan menebus kesalahan secara langsung. Pendekatan ini, yang biasanya diterapkan pada kasus-kasus dengan ancaman hukuman penjara hingga tiga bulan atau denda tujuh bulan, mendorong rekonsiliasi dan pemulihan dalam masyarakat.

Akan tetapi pada penulisan penelitian ini saya akan berfokus pada pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap di instansi Kejaksaan. instansi Kejaksaan merupakan instansi yang sangat sentral kedudukannya. Dikarenakan dalam proses litigasi instansi Kejaksaan berada ditengah-tengah antara instansi kepolisian dan juga instansi pengadilan. Kedudukan yang sentral ini memberikan penilaian bahwa peran dan fungsi dari instansi Kejaksaan memang harus berjalan sesuai dengan peraturan serta kode etik yang sudah ada.

Kejaksaan Agung RI berperan sebagai landasan sistem peradilan nasional, dengan cermat mengawasi penyidikan dan penuntutan untuk memastikan akuntabilitas. Perannya mencerminkan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, menumbuhkan integritas, keadilan, dan kepercayaan dalam tata kelola hukum Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan dalam kehidupan sosial masyarakat diharapkan lembaga ini mampu untuk melaksanakan tugas serta amanah penegakan hukum yang baik serta berintegritas tinggi⁶

⁶ Gita Santika, 2021, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, hlm. 80.

Sesuai dengan penjelasan di atas mengenai pergeseran paradigma dalam pemidanaan, yang sebelumnya berfokus pada aspek pembalasan melalui hukuman, kini lebih mengutamakan pemulihan untuk menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* menjadi kebutuhan hukum yang tak terhindarkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan pemulihan keadilan yang menjadi tujuan dari *restorative justice*, Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.⁷

Sementara itu nilai-nilai dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan pendekatan keadilan *Restoratif*, yang mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara damai.⁸ Maka dengan ini penjelasan hubungan antara sila-sila Pancasila dan konsep *Restorative Justice* sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia, baik korban maupun pelaku. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan yang adil dan beradab, di mana semua pihak diperlakukan dengan martabat yang setara dan dialog yang membangun. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Sila keempat mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, yang merupakan inti dari

⁷ Muhammad Daffa Athadia & Vincentius Patria Setiawan, 2023, Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta, *Verstek*, Vol. 11, No. 3, hlm. 409.

⁸ Aryadi, D. (2020). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138-154.

restorative justice. Dalam proses restorative justice, penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Kasus-kasus kekerasan sering muncul dalam komunitas, mencerminkan dinamika sosial yang kompleks yang membutuhkan pertimbangan cermat. Keadilan Restoratif menawarkan pendekatan yang welas asih, menekankan penyembuhan dan pemahaman alih-alih hukuman. Faktor-faktor internal, seperti ego individu yang tinggi, dapat menyebabkan kepekaan yang meningkat dan keinginan yang tak henti-hentinya untuk superioritas, yang mendorong respons kekerasan ketika citra diri mereka ditantang. Pengaruh eksternal—termasuk kesulitan ekonomi dan stresor lingkungan—semakin memperburuk ketegangan, menciptakan keadaan yang kondusif bagi konflik. Mereka yang didorong oleh ego yang tinggi dapat bereaksi secara agresif, merasa terancam atau direndahkan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan. Mengenali penyebab-penyebab yang mendasari ini menggarisbawahi pentingnya menangani faktor-faktor pribadi dan sosial. Keadilan Restoratif memfasilitasi dialog, akuntabilitas, dan rekonsiliasi, menumbuhkan ketahanan komunitas dan membantu individu menemukan jalan konstruktif ke depan.

Perasaan dendam muncul ketika seseorang merasa sakit hati tetapi belum sempat membalasnya. Dendam sering kali disebabkan oleh kesalahpahaman antara individu atau kelompok, yang menyebabkan konflik. Konflik ini bisa muncul dari perbedaan pola pikir dan pergeseran nilai, yang berujung pada

keinginan untuk membalas. Misalnya, jika seseorang merasa tersakiti karena dipukul atau dihina, dan tidak bisa membalas, perasaan dendam akan tumbuh dalam dirinya.

Brigpol Adi Saputro menekankan bahwa faktor lingkungan secara signifikan membentuk pola kejahatan di Pati, menyoroti pentingnya memahami lingkungan setempat untuk mengatasi masalah mendasar secara efektif yaitu:

“Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Pati sesuai dengan hasil penyidikan yaitu lingkungan, baik lingkungan pergaulannya di masyarakat maupun lingkungan keluarga. Hanya sedikit kasus penganiayaan preman yang dipengaruhi faktor lain. Dapat dilihat dari pelaku yang di dominasi oleh umur antara 16-23 tahun, dimana umur itu masih mudah untuk terpengaruh dan kebanyakan dari mereka umumnya hidup didalam keluarga yang mapan”.⁹

Perasaan dendam muncul ketika seseorang merasa sakit hati tetapi belum sempat membalasnya. Dendam sering kali disebabkan oleh kesalah pahaman antara individu atau kelompok, yang menyebabkan konflik. Konflik ini bisa muncul dari perbedaan pola pikir dan pergeseran nilai, yang berujung pada keinginan untuk membalas. Misalnya, jika seseorang merasa tersakiti karena dipukul atau dihina, dan tidak bisa membalas, perasaan dendam akan tumbuh dalam dirinya.

⁹ <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/viewFile/12248/4808> diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 02:09 WIB

Tentu saja dari hal ini dapat kita nilai bahwa dari faktor ego, faktor ekonomi, faktor lingkunglah yang sangat terjadi dalam lingkup sosial masyarakat dapat memicu tindak pidana, terutama tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 352 Ayat 1, bahkan tindakan penyerangan ringan yang tidak mengakibatkan penyakit atau mengganggu pekerjaan pun dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menggarisbawahi pengakuan sistem hukum akan pentingnya menjaga ketertiban sosial dan melindungi martabat individu, terlepas dari tingkat keparahan insidennya. Pelanggaran semacam itu dapat mengakibatkan hukuman termasuk kurungan penjara hingga tiga bulan atau denda Rp4.500. Namun, ketika penyerangan meningkat menjadi situasi yang lebih parah, konsekuensinya dapat jauh lebih berat, dengan potensi hukuman penjara hingga lima tahun, yang mencerminkan beratnya hukuman yang ditetapkan hukum untuk tindakan kekerasan yang lebih serius.

Dalam menangani tindak pidana penganiayaan dapat di selesaikan dengan metode alternatif dalam menyelesaikan perkara tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan salah satu metode pendekatan *restorative justice*. *Restorative Justice* adalah konsep keadilan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan yang menggunakan aspek basis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak dari suatu tindak pidana. *Restorative Justice* merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip yang digunakan untuk melaksanakan *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, dan warga berpartisipasi untuk menyediakan fasilitas dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, sehingga pelaku harus memberikan jaminan untuk tidak lagi mengganggu ketertiban serta ketentraman yang sudah tercipta di dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang dilaksanakan di dalam instansi Kejaksaan, diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Perkara pidana yang terjadi harus diselesaikan dan dilaksanakan secara adil dan seimbang bagi korban dan pelaku yang dicapai melalui metode *Restorative Justice* dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dan dapat memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara dan juga dengan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang

Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Tindak Pidana

Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Pati

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pati?
2. Apakah penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan menggunakan metode *Restorative Justice* sesuai dengan tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pati dalam penegakan perkara tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan menggunakan metode *Restorative Justice* sesuai dengan tujuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan dalam dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoretis

Prakarsa ini berupaya untuk memperjelas sistem peradilan pidana Indonesia secara cermat dengan memadukan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, bersama dengan kemajuan terkini dalam praktik hukum dan keterlibatan masyarakat, sehingga mendorong pendekatan yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan efektif dalam menyelesaikan konflik dan mendorong penyembuhan masyarakat.

2. Secara praktis

Penelitian secara cermat berupaya memberi informasi kepada publik tentang strategi efektif untuk menyelesaikan kasus penyerangan, dengan menekankan pendekatan restoratif yang mendorong penyembuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

E. Terminologi

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah - istilah tertentu, agar tak terjadi penafsiran yang berbeda maka perlu adanya penegasan.

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. *Restorative Justice*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata pelaksanaan memiliki beberapa artian yaitu, proses, cara, perbuatan melaksanakan. Sedangkan kata *restorative* berasal dari bahasa Inggris pun sama halnya dengan kata *Justice*. *Restorative* yang jika dalam bahasa Indonesia merupakan restorasi. Arti kata restorasi menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah pemulihan keadaan semula.¹⁰ Sedangkan *Justice* dalam bahasa Indonesia merupakan keadilan yang memiliki sebuah arti bahwa tindakan memberikan hak setiap anggota masyarakat secara adil dan tetap menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.¹² Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan *Restorative Justice* adalah proses atau cara melaksanakan penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula yang seadil-adilnya dengan melibatkan orang atau masyarakat yang bersangkutan dalam sebuah perkara.

2. Kejaksaan Negeri

¹⁰ <https://kbbi.web.id/restorasi> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pukul 03.34 WIB. ¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pukul 03.50 WIB.

Kejaksaan Agung RI berperan sebagai pilar vital sistem peradilan negara, yang mengemban tanggung jawab menegakkan hukum melalui kewenangan penuntutan dan fungsi hukum lainnya. Berlandaskan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, lembaga ini memperluas perannya melampaui penuntutan konvensional dan mencakup tugas krusial pemulihan aset. Hal ini mencakup penelusuran, penyitaan, dan restitusi aset yang diperoleh secara ilegal. Upaya-upaya tersebut bukan sekadar penegakan hukum, tetapi mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kewajiban—memastikan bahwa hasil kejahatan tidak menguntungkan pelaku kejahatan dan korban menerima kompensasi yang layak. Dengan demikian, Kejaksaan Agung mencontohkan pendekatan holistik untuk menjaga integritas, mencegah kejahatan, dan melindungi kepentingan rakyat dan negara Indonesia.¹¹

Undang-undang dengan cermat menguraikan kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan mereka hak eksklusif untuk memulai penuntutan. Tanggung jawab ini menggarisbawahi peran Jaksa Penuntut Umum sebagai agen utama dalam menegakkan keadilan, memastikan bahwa perkara ditangani dengan integritas dan konsistensi. Penuntutan mencakup proses formal pemindahan perkara ke Pengadilan Negeri, di mana hakim memeriksa dengan saksama bukti dan argumen hukum yang diajukan. Peninjauan kembali ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bertujuan untuk menegakkan

¹¹ Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 13 No.4 (2024): Lex Privatum

keadilan dan supremasi hukum. Pada akhirnya, kerangka kerja ini berupaya menyeimbangkan diskresi jaksa penuntut dengan pengawasan yudisial, sehingga tercipta keadilan dalam sistem hukum yang terstruktur.¹²

3. Tindak Pidana

Menurut Rudy S. Soeprapto definisi Tindak pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi oleh negara.¹⁵

4. Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti atau menyiksa orang lain. Istilah ini merujuk pada tindakan fisik atau psikologis yang dapat menyebabkan penderitaan atau luka pada korban.¹⁶ Penganiayaan sering kali melibatkan unsur kekerasan dan dapat berakibat serius, baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks hukum, penganiayaan dapat dikenakan sanksi pidana, tergantung pada tingkat keparahan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

F. Metode Penelitian

A. Metode pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan sosiologis merupakan salah satu metode penelitian dengan

¹² Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 13 No.4 (2024): Lex Privatum ¹⁵
Soeprapto, R. S. (2016). *Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.

menggunakan pendekatan dengan menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan *Restoratif Justice* Kejaksaan Negeri Pati dalam penegakan perkara tindak pidana penganiayaan. Dapat dikatakan dalam metode pendekatan ini lebih berorientasi terhadap data primer yang ada, dari pada data sekunder.¹⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang secara cermat mengkaji suatu kasus spesifik untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang seluk-beluknya. Dengan menganalisis

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan> diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 21:25 WIB

¹⁷ Soerjono Soekanto (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

detail, pola, dan hasil secara cermat, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor dan dinamika yang mendasari proses tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk menarik kesimpulan yang bermakna yang memperjelas bagaimana Keadilan Restoratif berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik pidana. Melalui eksplorasi sistematis ini, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas dan lebih bernuansa tentang praktik-praktik restoratif yang efektif dalam sistem peradilan pidana.

Penulis mengkaji secara mendalam dimensi hukum Keadilan Restoratif, mendalami prinsip-prinsip dasarnya, teori-teori yang relevan,

doktrin-doktrin yang telah mapan, serta hukum dan peraturan yang berlaku. Analisis komprehensif ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana kerangka hukum mendukung dan membentuk praktik-praktik restoratif dalam sistem peradilan.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lokasi penulis pada saat melaksanakan penelitian dengan cara mewawancarai pihak terkait atau narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu sebagai pedoman yang erat hubungannya dengan rumusan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ini. Adapun sumber- sumber data yang sifatnya pelengkap dan pendukung data primer yang berwujud observasi dan wawancara.

b. Sumber data Sekunder

Proses pengumpulan data melibatkan riset kepustakaan yang komprehensif terhadap hukum, peraturan, doktrin hukum, dan karya tulis ilmiah di Indonesia. Eksplorasi yang cermat ini bertujuan untuk membangun landasan teori yang kokoh, memastikan pemahaman yang mendalam tentang lanskap hukum. Dengan melibatkan sumber-sumber otoritatif ini, penelitian ini

berupaya mendasarkan analisisnya pada prinsip-prinsip hukum dan wawasan ilmiah yang telah mapan, kepustakaan dan studi dokumen

Sumber data Sekunder terdiri dari beberapa hal seperti:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang termasuk ke dalam bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat terutama Peraturan Perundang-Undangan.¹³ seperti:

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang kejaksaan.
- g) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dari buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal hukum, doktrin para ahli hukum yang berkaitan erat dengan judul serta rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang dapat memberikan pandangan ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁴ seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari e-book, website, dan jurnal hukum, dan beberapa literatur yang berasal dari internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan kali ini dalam pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

a. Studi Lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri Pati. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) langsung dengan jaksa yang pernah melaksanakan *Restorative Justice* dalam menangani perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

¹⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24

Dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaan sudah dipersiapkan dan dirumuskan sebelumnya serta harus berhubungan dengan rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada rumusan masalah dan judul yang telah diangkat dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

b. Studi pustaka.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan pemilihan dan klasifikasi literatur pustaka yang diperlukan. pengamatan melalui pengumpulan literatur yang berkaitan, guna mendapatkan landasan teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli hukum. Dan harus disesuaikan dengan pokok bahasan pada penelitian yang sedang dilaksanakan.

1. Lokasi dan Subjek Penelitian.

Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pati Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan. Kejaksaan Negeri Pati yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Pati Kidul, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112

2. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam melaksanakan penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana dalam menerapkan metode analisis kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu tindakan menguraikan data yang diperoleh secara lengkap dan mendetail kemudian dimuat kedalam sebuah kalimat (deskriptif).¹⁵ Analisis kualitatif yang dilakukan berasal dari analisis empiris, yang ketika didalami lebih lanjut analisis tersebut dilengkapi dengan analisis normatif. Dari hasil kegiatan menganalisis sehingga dapat ditarik sebuah konklusi secara deduktif, yaitu sebuah cara berpikir yang berdasarkan pada informasi – informasi yang bersifat umum sehingga dapat ditarik suatu poin penting yang sifatnya khusus menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini diperjelas dengan sistematika penulisan penelitian skripsi yang terbagi ke dalam empat bab sebagai berikut:

¹⁵ *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan beberapa bagian penting, yaitu latar belakang penelitian sebagai dasar pemilihan topik, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, penulis juga menjelaskan terminologi untuk memperjelas istilah yang digunakan, metode penelitian yang dipakai dalam proses penyusunan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai kerangka dari keseluruhan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam skripsi merupakan perluasan dari proposal skripsi, Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice, Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan, Penganiayaan Dalam Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pati Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Metode Restorative Justice Sesuai Dengan

Tujuan Hukum.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Melalui *Restorative Justice*, hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana diupayakan untuk dipulihkan, dengan sasaran utama terciptanya perdamaian di luar persidangan. Pendekatan ini menjadi dasar penyelesaian perkara secara non-litigasi melalui dialog dan musyawarah, agar para pihak dapat bersama-sama menemukan kesepakatan yang dianggap adil dan mengakhiri permasalahan hukum yang timbul.

Prinsip utama *Restorative Justice* adalah mengalihkan fokus dari sekadar penghukuman dan pembalasan menuju penyelesaian masalah serta pemulihan hubungan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku, pendekatan ini berupaya memberikan ruang bagi pemenuhan kepentingan

korban, mengurangi rasa ketidakpuasan, dan meminimalkan dampak jangka panjang kejahatan.

Dalam pendekatan *Restorative Justice*, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki. Melalui pendekatan ini, pelaku diarahkan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya, menerima tanggung jawab, dan memetik pembelajaran dari kesalahan yang diperbuat, dengan harapan dapat menurunkan potensi pengulangan kejahatan di masa mendatang.

Peran pihak korban adalah yang paling menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice*. karena pada prinsipnya dalam *Restorative Justice* menempatkan proses dialog antara pelaku dan korban sebagai modal dasar sekaligus elemen terpenting dalam penerapannya. Melalui dialog langsung, korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan harapan terkait pemenuhan hak-hak, serta mengemukakan keinginan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif mendorong proses welas asih di mana para pelaku dibimbing untuk sungguh-sungguh merenungkan tindakan mereka, mengakui kesalahan mereka, dan menerima tanggung jawab. Proses ini menekankan dialog terbuka, menciptakan ruang komunikasi yang bermakna antara mereka yang dirugikan dan mereka yang menyebabkan kerugian. Melalui proses ini, ikatan sosial yang rusak diperbaiki,

akuntabilitas dipupuk, dan pemulihan dimulai bagi semua pihak yang terlibat, menumbuhkan rasa pengertian dan keharmonisan masyarakat yang pulih.¹⁶ Tujuan dari *Restorative Justice* adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan kerugian akibat suatu pelanggaran hukum. Dengan kesadaran dan penyesalan sebagai pijakan, konsep ini berupaya memperbaiki tatanan sosial. Secara esensial, *Restorative Justice* memiliki prinsip yang sederhana

namun bermakna, yakni mengembalikan keharmonisan di tengah masyarakat.

Keadilan restoratif merepresentasikan perubahan besar dalam cara masyarakat menangani pelanggaran. Alih-alih menekankan balas dendam, keadilan restoratif memprioritaskan akuntabilitas, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini sekaligus mendukung para korban, membantu mereka pulih dan menemukan penyelesaian. Dengan mendorong dialog dan pemahaman yang bermakna, keadilan restoratif bertujuan untuk mendorong rekonsiliasi sejati, memastikan bahwa konsekuensinya mengarah pada pertumbuhan pribadi dan keharmonisan masyarakat, alih-alih melanggengkan siklus kerugian, dibantu oleh keluarga maupun masyarakat apabila dibutuhkan. sehingga semua pihak benar-benar menerima dengan hati yang tulus atas kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga

¹⁶ Arief, H., & Ambarsari, N., "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vo 10 no. 2 (2018): 173-190.

Restorative Justice itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari.¹⁷

2. Pengaturan *Restorative Justice*

Dalam sistem peradilan pidana, *Restorative Justice* memiliki dua posisi, yaitu sebagai bagian dari proses di luar sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari proses di dalamnya. Kenyataannya, mayoritas masyarakat masih mengacu pada undang-undang dan prosedur hukum yang berlaku. Pembuat kebijakan pun tetap bertumpu pada mekanisme peradilan pidana konvensional. Oleh karenanya, bagi pihak legislatif dan eksekutif, pendekatan *Restorative Justice* hanya dipandang sebagai opsi penyelesaian perkara pidana yang bersifat alternatif di samping hukum positif yang berlaku.¹⁸

Keadilan restoratif di Indonesia telah tertanam kuat dalam kerangka hukum, terutama melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan amandemen-amandemen selanjutnya. Undang-undang ini menekankan rekonsiliasi dan pemulihan bagi korban dan pelaku, serta mendorong kerukunan sosial. Mahkamah Agung (MA) memainkan peran krusial dalam menerapkan dan mengawasi praktik keadilan restoratif, memastikan bahwa keadilan melampaui hukuman dan mendorong pemahaman, akuntabilitas, serta ketahanan masyarakat.

¹⁷ Athadia, M. D., & Setiawan, V. P. (2023). Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta. *Verstek*, 11(3), 408.

¹⁸ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menekankan pentingnya hakim secara aktif menggali, mengikuti, dan memahami perkembangan serta nilai-nilai masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa putusan pengadilan tetap relevan, adil, dan mencerminkan konteks sosial yang terus berkembang, yang pada akhirnya mewujudkan keadilan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai hukum masyarakat ke dalam putusan pengadilan. Undang-Undang ini mendorong para hakim untuk mengadopsi pendekatan yang bijaksana yang menekankan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan dan mendamaikan masyarakat terdampak. Kerangka hukum ini selaras erat dengan Pancasila, prinsip dasar filsafat Indonesia, beserta ajaran agama dan hukum positif. Bersama-sama, elemen-elemen ini mewujudkan cita-cita luhur bangsa untuk mencapai keadilan yang welas asih, inklusif, dan berakar pada identitas budaya dan spiritualnya, yang memupuk kerukunan dan kohesi sosial. Keadilan restoratif mencakup proses yang matang, dimulai dengan investigasi dan penyelidikan yang cermat, yang bertujuan untuk memahami semua perspektif yang terlibat. Proses ini kemudian berlanjut ke penuntutan dan persidangan, yang berpuncak pada putusan pengadilan. Pada akhirnya, putusan hakim bertujuan untuk memulihkan keharmonisan,

menekankan penyembuhan, akuntabilitas, dan upaya mewujudkan keadilan sejati bagi semua pihak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2018 menggarisbawahi bahwa keadilan restoratif melampaui sekadar penyelesaian konflik; keadilan restoratif bercita-cita mencapai keadilan holistik yang menguntungkan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Pendekatan ini mengakui pentingnya melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan aparat penegak hukum secara aktif dalam proses pemulihan. Dalam konteks ini, penyidik memainkan peran mediasi yang krusial, memfasilitasi dialog dan pemahaman antarpihak. Dengan menumbuhkan empati dan akuntabilitas, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerusakan, membangun kembali kepercayaan, dan mendorong keharmonisan sosial. Pada akhirnya, keadilan restoratif menekankan proses yang welas asih dan inklusif yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan martabat dan keadilan bagi setiap orang yang terdampak.¹⁹

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelumnya mengatur bahwa pelaksanaan keadilan *restoratif* dapat dilakukan, antara lain, dalam bentuk perjanjian damai yang disertai dengan penghapusan hak korban untuk menggugat, baik terhadap pelaku maupun terhadap jaksa.

¹⁹ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=15324&bid=9681> diakses pada tanggal 21 Desember pukul 01:03 WIB

Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam regulasi baru ini, konsep keadilan restoratif mengalami penyesuaian, di mana keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak lagi diakomodasi sebagaimana pada aturan sebelumnya.

Keadilan restoratif dalam kerangka kepolisian berpedoman pada Peraturan Nomor 6 Tahun 2019, yang menekankan pendekatan penuh kasih sayang dalam menyelesaikan kasus pidana. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan keluarga mereka, serta mendorong proses yang mengupayakan penyembuhan dan penyelesaian. Meskipun peraturan tersebut menggarisbawahi rehabilitasi korban sebagai tujuan utama, tampaknya peraturan tersebut kurang menekankan rehabilitasi pelaku itu sendiri, sehingga berpotensi membatasi peluang transformasi sejati. Lebih lanjut, peraturan tersebut tampaknya mengabaikan pentingnya memulihkan ikatan sosial dan membangun kembali kepercayaan dalam masyarakat. Pada intinya, keadilan restoratif seharusnya bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat, dengan menekankan rekonsiliasi dan kohesi sosial—elemen-elemen yang kurang terwakili dalam kerangka kerja saat ini. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian, tidak peduli apa substansinya.

Peraturan Jaksa Penuntut Umum Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan kerangka kerja komprehensif untuk Keadilan Restoratif, yang menekankan pentingnya penyelesaian kolaboratif antara korban, pelaku, keluarga korban, dan pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini bertujuan memulihkan keharmonisan dan keadilan dengan mengatasi akar penyebab pelanggaran, menumbuhkan pemahaman, dan mendorong rekonsiliasi.

Dengan mendorong dialog dan akuntabilitas bersama, Keadilan Restoratif berupaya mencegah siklus balas dendam dan konflik lebih lanjut, yang pada akhirnya berkontribusi pada keharmonisan masyarakat. Namun, peraturan tersebut secara eksplisit mengecualikan kejahatan berat tertentu, seperti pelanggaran terkait narkoba, dengan mengakui perlunya penegakan hukum yang tegas dalam kasus-kasus tersebut. Peraturan ini juga sejalan dengan Perkap No. 6 Tahun 2019, yang menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan hak-hak korban dan memastikan partisipasi mereka dalam seluruh proses peradilan. Secara keseluruhan, peraturan-peraturan ini mencerminkan pergeseran yang bijaksana menuju praktik peradilan yang lebih restoratif dan inklusif.

Demikian bisa di simpulkan pelaksanaan penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat dilakukan oleh semua instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

Lembaga pemasyarakatan. Dan dari masing-masing instansi memiliki peraturannya sendiri yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Berikut merupakan peraturan dari masing-masing instansi dalam melaksanakan *Restorative Justice*.

1. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
3. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara cermat menetapkan batasan-batasan yang direvisi mengenai tindak pidana ringan, dengan tujuan untuk memastikan keadilan yang proporsional, mendorong keadilan, dan menyederhanakan proses peradilan, yang mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum yang berimbang dan kerukunan masyarakat.²⁰

Gagasan keadilan *Restoratif* ini juga tertuang dalam rancangan KUHP, yang secara khusus memungkinkan adanya Sistem pidana alternatif, seperti hukuman pekerjaan sosial dan hukuman pengawasan, merupakan salah satu wujud konkret penerapan keadilan restoratif. Melalui

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 21 Desember 2024 pukul 19.34 WIB.

mekanisme ini, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada akhirnya penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, merupakan pilar penting dalam kerangka hukum negara. Mandat utamanya adalah menegakkan keadilan dengan menjalankan kewenangan negara dalam upaya pertanggungjawaban pidana, memastikan penegakan hukum yang sungguh-sungguh, dan ketertiban sosial terjaga. Lebih dari sekadar penuntutan, Kejaksaan memegang peran strategis dalam membentuk kebijakan hukum, mendorong transparansi, dan melindungi kepentingan publik. Sebagai lembaga yang imparsial, Kejaksaan berupaya melayani masyarakat melalui proses hukum yang adil dan tegas, yang berkontribusi pada integritas sistem peradilan Indonesia. Dalam memenuhi tanggung

jawab ini, Kejaksaan memperkuat fondasi masyarakat yang taat hukum, adil, dan berkeadilan.²¹

Kejaksaan di Indonesia berfungsi sebagai lembaga independen yang berdedikasi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia dalam kerangka supremasi hukum. Berakar pada prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ia beroperasi dengan komitmen terhadap keadilan, integritas, dan kedaulatan nasional. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kantor tersebut menjalankan wewenangnya dalam penuntutan dan fungsi terkait, memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan. Jaksa diharapkan untuk menegakkan tidak hanya hukum tetapi juga untuk menghormati norma-norma agama, standar etika, dan nilai-nilai moral, yang mencerminkan lanskap budaya Indonesia yang beragam. Integrasi profesionalisme dengan integritas moral ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi penegakan hukum. Pada akhirnya, pendekatan yang seimbang tersebut memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan pasti, keadilan ditegakkan secara adil, dan hak asasi manusia dilindungi, yang memperkuat fondasi sistem hukum Indonesia.

Jaksa memiliki kewajiban yang mendalam untuk menjunjung tinggi standar profesionalisme, integritas, disiplin, dan tanggung jawab tertinggi

²¹ Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

dalam memperjuangkan keadilan. Komitmen ini mengharuskan mereka untuk senantiasa memperbarui pengetahuan, mengikuti perkembangan kerangka hukum dan global yang memengaruhi sistem peradilan. Selain kepatuhan yang ketat terhadap norma-norma hukum, mereka harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan secara saksama, dengan menyadari bahwa keadilan melampaui undang-undang dan mencakup konteks kemanusiaan yang lebih luas. Dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip ini, jaksa dapat memastikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, mereka menjaga integritas profesinya, menumbuhkan kepercayaan publik, dan memperkuat cita-cita dasar keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Jaksa memiliki komitmen yang mendalam terhadap pelayanan publik, senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dedikasi mereka yang teguh berakar pada rasa hormat yang mendalam terhadap sumpah dan prinsip Tri Krama Adhyaksa, yang menjadi pedoman dalam menjalankan tanggung jawab etis mereka. Dengan membina kolaborasi dengan pejabat lain, mereka bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Perilaku mereka mencerminkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan hukum yang berlaku dan perkembangan hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, jaksa tidak hanya mengabdikan pada hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sistem peradilan. Seorang

jaksa memikul tanggung jawab yang mendalam untuk mewujudkan integritas, kejujuran, dan kepedulian yang tulus terhadap keadilan. Kualitas-kualitas ini penting tidak hanya untuk membangun kepercayaan publik tetapi juga untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, mereka menjaga martabat sistem hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan keadilan.²²

Kejaksaan berfungsi sebagai komponen vital cabang eksekutif, memegang kewenangan kejaksaan yang otonom. Kejaksaan beroperasi secara independen dalam kerangka pemerintahan, memastikan imparsialitas dan integritas dalam penegakan keadilan, dengan demikian menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan publik. Namun, dari sudut pandang kewenangan, Kejaksaan memiliki peran yang bersifat yudikatif, karena melaksanakan fungsi penuntutan yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Dualisme kedudukan ini menjadikan Kejaksaan berada pada posisi unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana ia harus mampu menjaga independensi profesionalnya dalam menegakkan hukum, meskipun secara organisatoris bernaung di bawah kekuasaan eksekutif.

Jaksa Agung, pejabat terpilih yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berperan sebagai landasan sistem kejaksaan nasional.

²² Akhmaddhian, S., & Prapanca, W. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 6068.

Kepemimpinannya menyatukan berbagai badan hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, yang mendorong pendekatan kohesif terhadap keadilan. Peran ini mewujudkan independensi sekaligus tanggung jawab, memastikan bahwa upaya menegakkan keadilan dan supremasi hukum tetap menjadi inti misi mereka. Kejaksaan dibagi menurut daerah hukumnya masing-masing yaitu:

- 1) Kejaksaan Agung, yang terletak di ibu kota Indonesia yang dinamis, berfungsi sebagai landasan otoritas hukum negara.

Dipimpin oleh Jaksa Agung, yang ditunjuk langsung oleh Presiden, lembaga ini merupakan perwujudan kekuasaan kejaksaan tertinggi. Tanggung jawab utamanya adalah mengawasi dan mengoordinasikan proses hukum negara, memastikan keadilan ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan melaksanakan dan mengendalikan fungsi kejaksaan di seluruh negeri, Kejaksaan memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan publik, dan memperkuat integritas sistem peradilan Indonesia.

- 2) Kejaksaan Tinggi, yang terletak di jantung ibu kota provinsi, berfungsi sebagai landasan keadilan di wilayah ini. Dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan yang berdedikasi, lembaga ini mengemban tugas menegakkan supremasi hukum, memastikan bahwa semua fungsi kejaksaan dijalankan dengan integritas, keadilan, dan komitmen teguh terhadap keadilan.

3) Kejaksaan Negeri, yang terletak di suatu kota atau distrik tertentu, berfungsi sebagai pilar penting sistem peradilan. Di pucuk pimpinannya adalah Kepala Kejaksaan, yang kepemimpinan dan keahliannya memastikan bahwa kantor tersebut dengan tekun menegakkan hukum dan ketertiban, mengawasi penuntutan dan proses hukum di wilayah hukumnya. Untuk meningkatkan efektivitasnya, kantor tersebut dapat membentuk Cabang, yang dikelola oleh seorang Kepala Cabang, yang didedikasikan untuk mendukung berbagai fungsi operasional. Struktur ini memupuk lingkungan kolaboratif, memungkinkan fokus khusus dan pengawasan menyeluruh, yang pada akhirnya berupaya untuk menegakkan keadilan dengan integritas dan dedikasi bagi masyarakat yang dilindunginya.

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memegang posisi vital dalam kerangka hukum negara, sebagai pengawal keadilan dan supremasi hukum. Beroperasi secara independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mengemban tanggung jawab krusial untuk menuntut perkara pidana secara adil dan efektif. Tujuan utamanya adalah menegakkan kepastian hukum, memastikan keadilan ditegakkan secara konsisten dan transparan. Sembari berkomitmen mengungkap kebenaran,

Kejaksaan juga menghormati dan mengintegrasikan norma-norma agama, moralitas, dan nilai-nilai sosial, serta menyadari pengaruhnya terhadap keragaman budaya Indonesia. Pendekatan yang seimbang ini menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem hukum, memperkuat prinsip-prinsip dasar keadilan, moralitas, dan kerukunan masyarakat.²³

Sebagai jaksa penuntut umum, pemahaman yang komprehensif tentang proses penyidikan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan integritas hukum. Dari langkah awal pengumpulan bukti hingga putusan akhir, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan yang mendalam ini tidak hanya melindungi hak-hak tersangka tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan, martabat manusia, dan proses hukum yang semestinya. Jaksa penuntut memainkan peran penting dalam mengawasi perlakuan terhadap terdakwa, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati di setiap tahap. Selain itu, mereka dengan cermat meninjau kasus-kasus di pengadilan, memastikan bahwa dakwaan tersebut beralasan dan sah secara hukum. Menegakkan putusan pengadilan dan memverifikasi legalitas semua proses semakin menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan. Pada akhirnya, pemahaman mendalam seorang jaksa penuntut tentang seluruh proses menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan, menjamin keadilan ditegakkan secara sah, dan

²³ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

menegaskan komitmen kolektif terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kejaksaan yang merupakan institusi penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia pastinya memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan seluruh tugasnya menjadi institusi penegakan hukum di Indonesia. tentu saja untuk melaksanakan seluruh tugas guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta untuk mencegah terjadinya kejahatan dilingkungan masyarakat. Kejaksaan merupakan instansi penegak hukum yang menjadi filter sebuah perkara (*Dominus litis*) karena kedudukan Kejaksaan berada di antara instansi kepolisian dan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja memiliki wewenang serta tugas yang harus dijalankan. Yang dimana seluruh tugas dan juga wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia yaitu UU No. 11 Tahun 2021 atas perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 30 yang menjelaskan bahwa:

Dalam bidang hukum pidana tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) UU No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

a. Jaksa berperan penting dalam sistem peradilan
dengan melaksanakan:

1) Penuntutan secara tekun.

- 2) Memastikan penegakan keputusan pengadilan yang memiliki kewenangan hukum yang kuat, sehingga menegakkan supremasi hukum dan kepercayaan publik
- 3) Kejaksaan secara tekun mengawasi keputusan pengadilan mengenai hukuman bersyarat, memastikan keadilan ditegakkan dan standar hukum dipertahankan secara konsisten selama proses berlangsung.
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan berhak melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
- 5) Kejaksaan memiliki kewajiban untuk melengkapi berkas perkara tertentu melalui pemeriksaan tambahan apabila dianggap perlu, yang pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan penyidik guna memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas sebelum diserahkan ke pengadilan.

Kejaksaan memiliki wewenang untuk menangani perkara hukum perdata yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang menjelaskan Penjabaran mengenai peran dan kewenangan Kejaksaan dalam konteks Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara

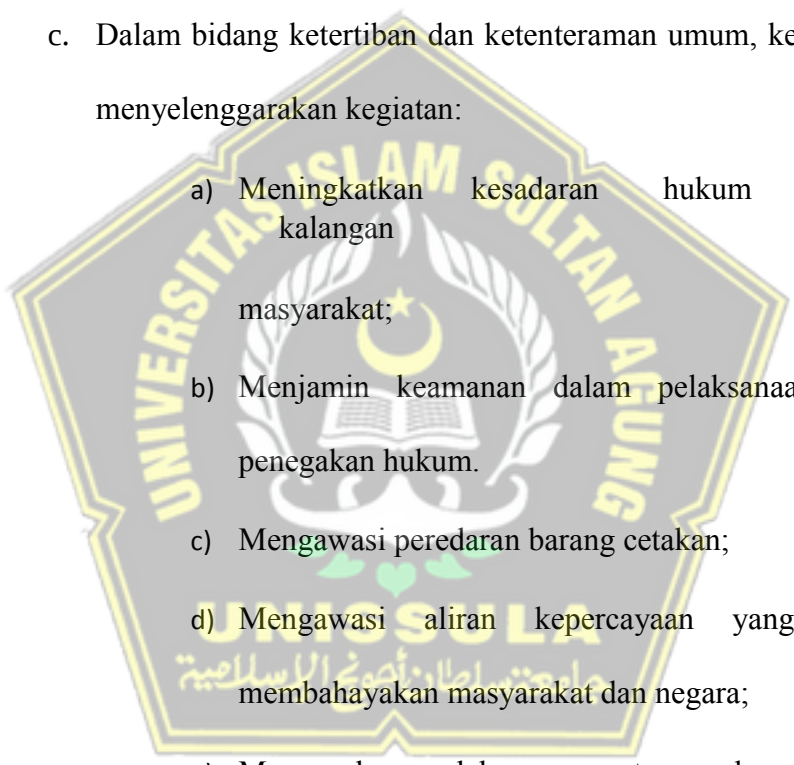
disampaikan sebagai berikut :

- b. “Dalam pelaksanaan tugasnya di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dapat bertindak mewakili negara atau

pemerintah menggunakan kuasa khusus, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan.”

Serta ketentuan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan yang berhubungan dengan ketertiban serta ketenteraman umum diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU No. 11 tahun 2021 perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa:

c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 
- a) Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat;
 - b) Menjamin keamanan dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum.
 - c) Mengawasi peredaran barang cetakan;
 - d) Mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Mencegah penyalahgunaan serta penodaan agama;
 - f) Melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam pembaharuan Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 terdapat ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan terkait tugas serta wewenang Kejaksaan RI diatur lebih

lanjut dalam Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2021, dengan penambahan tiga pasal antara Pasal 30 dan Pasal 31, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sebagai bagian dari upaya pemulihan aset, Kejaksaan dapat melakukan tindakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana maupun aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak yang berhak menerimanya.”

d. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- 1) “Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, serta penggalangan demi kepentingan penegakan hukum;
- 2) Mewujudkan kondisi yang mendukung serta menjaga keamanan dalam pelaksanaan pembangunan;
- 3) Bekerja sama dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya dalam rangka intelijen penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- 4) Melakukan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap media elektronik dan multimedia.

e. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal serta kesehatan yustisial Kejaksaan.
- 2) Berperan aktif dalam pencarian kebenaran terkait pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi tercapainya keadilan.
- 3) Turut serta aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, termasuk proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.
- 4) Melaksanakan mediasi penal serta melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana pengganti, dan restitusi;
- 5) Memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi terkait dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana, khususnya untuk keperluan pengisian jabatan publik atas permintaan instansi berwenang.
- 6) Menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang perdata dan/atau bidang publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 7) Melakukan sita eksekusi dalam rangka pembayaran pidana denda dan uang pengganti.
- 8) Mengajukan permohonan peninjauan kembali.

- 9) Melakukan penyadapan sesuai Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan serta mengelola pusat pemantauan dalam bidang tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering kali disebut dengan istilah *strafbaarfeit* oleh para pembentuk undang-undang. Namun, mereka tidak memberikan definisi rinci mengenai istilah tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana menggunakan berbagai istilah untuk menjelaskan makna *strafbaarfeit*, seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Di antara istilah-istilah tersebut, istilah yang paling tepat dan sering digunakan adalah tindak pidana, karena memiliki pertimbangan yang lebih komprehensif pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

Kata “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah dalam bahasa Belanda terdiri dari tiga bagian, yaitu *straf* yang bermakna hukuman pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang mengacu pada tindak, peristiwa, pelanggaran, maupun perbuatan. Oleh karena

itu, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kejadian yang dapat dipidana.²⁴

Berdasarkan pendapat Pompe yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Berdasarkan teori, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang terjadi karena kesalahan pelaku dan diancam dengan sanksi pidana guna mempertahankan ketertiban hukum serta kesejahteraan masyarakat.
- b. Sementara itu, menurut hukum positif, tindak pidana adalah suatu kejadian atau perbuatan yang mendapat ancaman hukuman pidana.²⁵²⁶

Pembahasan mengenai pidana bertujuan untuk memahami makna pidana sebagai sanksi yang dijatuhkan atas suatu delik, sementara pembedaan berhubungan dengan landasan pembedaan penerapan pidana serta berbagai teori yang menjelaskan tujuan pembedaan itu sendiri adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus kata “pidana” diterjemahkan dari bahasa Belanda “*straf*”, yang juga memiliki arti “hukuman”. Seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno, istilah “hukuman” yang bersumber dari “*straf*” dan kata “dihukum” yang berasal dari frasa “*wordt gestraft*”

²⁴ I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

²⁵ Bambang Poernomo, “Asas-asas Hukum Pidana”, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

²⁶ . Hal. 91

adalah istilah-istilah yang lazim digunakan secara konvensional dalam konteks hukum.²⁷

Tidak adanya penjelasan mengenai *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuat doktrin dari para ahli hukum yang bermunculan. Dengan demikian para ahli hukum yang memberikan pendapat tentang pengertian tindak pidana pun tidak dapat mencapai kesatuan pendapat. Para ahli hukum memberikan atau pendapat mengenai definisi tindak pidana ini dilakukan guna memberikan spekulasi atau patokan terkait rumusan definisi dari kata *strafbaar feit* atau tindak pidana. Beberapa pendapat dari ahli hukum mengenai makna *Strafbaar feit* atau tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Menurut Moeljatno menjelaskan mengenai definisi tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

2) Menurut Jonkers, definisi tindak pidana dapat dibagi menjadi dua pandangan, yaitu definisi singkat dan definisi luas. Definisi singkat tindak pidana menurutnya

²⁷ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hal. 24 ³² Edward OS Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

adalah perbuatan yang oleh undang-undang dapat dikenai pidana.

Sementara itu, definisi luas tindak pidana mencakup perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau lalai,

bertentangan dengan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.²⁸

3) Menurut Enschede menjelaskan mengenai definisi tindak pidana bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku seseorang yang sesuai dengan rumusan delik, bertentangan dengan hukum, dan layak untuk mendapat kecaman atau sanksi.²⁹

4) Menurut Simons menjelaskan mengenai definisi suatu perbuatan yang diancam pidana menurut ketentuan hukum, bertentangan dengan aturan hukum, dilakukan oleh individu yang terbukti bersalah, dan yang bersangkutan dipandang bertanggung jawab atas tindakannya disebut tindak pidana.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 123.

²⁹ *Ibid*, hlm. 122.

³⁰ *Ibid*, hlm. 124.

2. Unsur -Unsur Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana. Istilah ini memiliki makna yuridis, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang dapat diartikan secara yuridis maupun kriminologis.³¹

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi unsurunsur dari tindak pidana. Komponen-komponen pokok tindak pidana dapat dijelaskan atau diketahui secara jelas. atau dijumpai dengan cara membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan di luar dari KUHP. Pasal-pasal yang termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana memiliki unsurunsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana.

Dengan demikian seseorang yang telah melanggar dari ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam pasal yang memuat ketentuan perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan dan akibat atau dampak yang timbul karena adanya sebuah tindak pidana. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dua unsur penting yaitu kelakuan dan akibat.

³¹ Sudarto Op Cit Hal 24

Pada hakikatnya pendapat lain yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa unsur dalma tindak pidana dapat dijabarkan dalam unsur-unsur dasar yang terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif.³²

- a. Unsur subyektif adalah elemen yang terkait langsung dengan pelaku, mencakup segala hal yang ada dalam hati atau niat pelaku.
- b. Unsur Obyektif adalah unsur yang ada kaitannya dengan keadaankeadaan,yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan secara singkat dan sederhana saja. Memang untuk meninjau lebih lanjut unsur tindak pidana diperlukan beberapa pandangan ahli yang merumuskan terkait unsur-unsur tindak pidana yang dalam penjelasannya memiliki cakupan yang cukup luas dan masing-masing dari para ahli hukum pidana pun memiliki cara pandangnya masing-masing dalam memberikan rumusan terkait unsur tindak pidana. Berkaitan mengenai unsur tindak pidana terdapat dua pandangan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis bahwa :

- 1) Aliran monistis adalah pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggung jawaban

³² P.A.F. Lamintang \ *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti

pidana. Dalam hal ini pada aliran monistis meninjau secara keseluruhan dari syarat untuk adanya sanksi pidana yang dimana hal tersebut merupakan sifat dari perbuatan.

a) Simons

Strafbaar feit atau tindak pidana adalah *‘‘Strafbaar feit omschrijven als eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handling van een toerekeningsvat baar person’’*.

Dalam hal ini berarti bahwa: suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi unsur-unsur tindak pidana Simons adalah:

- (1) Perbuatan manusia perbuatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu (positief dan negatief, positief adalah berbuat dan negatief adalah tidak berbuat atau membiarkan);
- (2) Dincam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- (3) Melawan hukum (*onrechmatige*) ;
- (4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- (5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

(teorekeningsvatbaar person).³³

b) Enschede

J B “Een menselijke gedraging die valt binen de grenzen van delictsomsvhrijving, wederechtelijk is en aan achuld te wijten”. Yang berarti bahwa: kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan dapat dicela. Definisi yang diberikan sudah mencakup anantara perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana.

Yang dimana jika diperinci lebih lanjut mengenai unsur pidana dari pernyataan Enschede adalah kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggung jawaban pidana.³⁴

2) Aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara Tindak pidana dan unsur Pertanggung jawaban pidana.

c) Vos

Memberikan definisi terkait *Strafbaar feit* yaitu “*een menselijke gearaging, waarop door wet straf is gesteld*”. yang

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50

³⁴ Enschede, Loc. Cit., hlm. 122.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 124.

memiliki arti bahwa: perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh Undang-

Undang pidana diberi hukuman.⁴⁰

Secara rinci rumusan dari penjelasan yang dikemukakan oleh Vos mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan manusia
- b) Dan diancam pidana oleh Undang-Undang.
- d) Pompe

Menurut hukum positif kita, *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang secara tegas dijelaskan sebagai dapat dipidana dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pompe menjelaskan bahwa, menurut teori, *strafbaar feit* merupakan tindakan yang melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesalahan, dan dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hukum positif menurut Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) tidak selalu menjadi syarat mutlak untuk dikatakan sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Saat menjatuhkan pidana, unsur yang diperhatikan tidak hanya keberadaan tindak pidana itu sendiri, tetapi juga orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam konteks unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), pandangan Moeljatno, seorang ahli hukum pidana dari Universitas

Gajah Mada, yang disampaikan dalam pidato dies natalis Universitas menjadi titik awal pembahasan, Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Beliau dengan jelas memisahkan antara perbuatan yang dapat dikenai pidana dan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena itu, Moeljatno membedakan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pandangannya dikenal sebagai pendekatan dualistik dalam hukum pidana.

Moeljatno menyatakan bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

- (1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia.
- (2) Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang (syarat formil).

- (3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil ini wajib dipenuhi karena asas Legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sementara itu, syarat materiil juga harus ada karena perbuatan tersebut harus benar-benar dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh atau tidak pantas dilakukan, sebab bertentangan dengan atau menghambat tercapainya

ketertiban sosial yang diidamkan masyarakat.³⁵ Dengan demikian, pandangan dualistis yang dianut Moeljatno memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Selain pendekatan dualistis, ada juga pandangan monistis yang menganggap bahwa semua syarat yang diperlukan untuk menetapkan adanya pidana merupakan karakteristik yang melekat pada perbuatan itu sendiri. E. Mazger adalah salah satu tokoh yang menganut pandangan ini, yang mendefinisikan tindak pidana sebagai keseluruhan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dipidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Mazger adalah:

- (1) Perbuatan dalam arti luas yang dilakukan oleh manusia, baik berupa tindakan aktif maupun membiarkan sesuatu terjadi.
- (2) Adanya sifat melawan hukum, baik dari aspek objektif maupun subjektif.
- (3) Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- (4) Perbuatan itu diancam dengan pidana.³⁶

³⁵ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 134

³⁶ Bambang Peornomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 134.

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana yang menyangkut tubuh dalam KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan. Dari segi bahasa, kata “penganiayaan” merupakan kata turunan atau kata sifat yang dibentuk dari kata dasar “aniaya” dengan penambahan awalan “pe-” dan akhiran “-an”. Sementara itu, istilah penganiayaan juga bisa merujuk pada kata benda yang berasal dari kata “aniaya” dan menunjukkan pelaku atau subjek yang melakukan tindakan penganiayaan.

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, pengertian “penganiayaan” adalah tindakan yang sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun demikian, suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan diri sendiri.³⁷

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang, seperti penyiksaan atau penindasan. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila ada kesengajaan dalam tindakannya yang menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang tersebut. Dalam KUHP, tindak pidana

³⁷ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

yang menyangkut tubuh disebut penganiayaan, namun makna dan pengertiannya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Secara umum, penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”

Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat beberapa definisi mengenai penganiayaan, antara lain sebagai berikut:

1) H.R. (Hooge Raad) mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera, terutama untuk menyakiti, yang menekankan niat jahat di balik tindakan tersebut. Kekerasan bukan sekadar masalah kerugian yang tidak disengaja atau konsekuensi yang tidak diinginkan; melainkan melibatkan tindakan yang disengaja yang bertujuan menimbulkan penderitaan, yang mencerminkan keprihatinan moral dan hukum yang lebih mendalam.

2) Tirtaamidjaja dengan cermat menjelaskan bahwa kekerasan melibatkan tindakan menyakiti orang lain secara sengaja. Namun, beliau menekankan bahwa tindakan yang menyebabkan rasa sakit pada diri sendiri dapat bersumber dari berbagai motif, seperti menghukum diri sendiri atau pergulatan batin, yang menyoroti kompleksitas perilaku manusia dan pentingnya memahami akar penyebabnya..

- 3) Doctrine, mengartikan pelecehan sebagai tindakan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, yang mencerminkan kegagalan moral yang berakar pada pengabaian dan kurangnya belas kasih.

2. Jenis – Jenis Penganiayaan

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).

Penganiayaan biasa, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 351, mencakup semua tindakan kekerasan ringan atau tidak serius yang tidak menyebabkan cedera atau kerugian yang signifikan. Secara umum, pasal ini mencakup berbagai bentuk kontak fisik atau perilaku mengancam yang, meskipun merupakan pelanggaran hukum, tidak memiliki tingkat keparahan yang setara dengan pelanggaran yang lebih serius, sehingga menekankan pentingnya respons hukum yang proporsional.

Unsur unsur penganiayaan biasa sebagai berikut:

- 1) Penyerangan biasa, yang tidak mengakibatkan cedera serius atau kematian, tetap merupakan pelanggaran serius dalam sistem hukum. Tindakan semacam itu dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai, yang mencerminkan komitmen masyarakat untuk menegakkan keselamatan dan keadilan bagi semua individu.

- 2) Penganiayaan yang direncanakan yang menyebabkan luka berat dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - 3) Tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan sanksi penjara dengan durasi maksimum tujuh tahun.
 - 4) Penganiayaan yang dilakukan dengan tujuan sengaja untuk merusak kesehatan mencakup beberapa elemen, yaitu:
 - a) Adanya niat yang disengaja dalam pelaksanaan tindakan tersebut.
 - b) Terjadinya suatu tindakan atau perbuatan yang nyata.
 - c) Munculnya akibat dari tindakan tersebut berupa rasa sakit atau luka fisik.
 - d) Akibat yang ditimbulkan menjadi tujuan utama dari tindakan yang dilakukan.
- 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).

Berdasarkan Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan dianggap sebagai tindak pidana yang relatif ringan, dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda Rp300. Namun, ketentuan ini mengasumsikan bahwa penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau mengganggu pekerjaan seseorang, yang mencerminkan pendekatan keadilan yang bernuansa dan mempertimbangkan tingkat

keparahan kerugian yang ditimbulkan. Yang penting, jika tindakan tersebut dilakukan berulang kali atau dalam keadaan yang memberatkan, hukuman yang ditentukan dapat ditambah sepertiganya, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan proporsionalitas dalam sistem hukum.

- 1) Tindakan ini bukanlah penganiayaan yang direncanakan.
 - 2) Tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang dilakukan.
 - 3) Tindakan tersebut tidak ditujukan kepada orang tua yang sah, pasangan, atau anak-anaknya.
 - 4) Tindakan ini juga tidak diarahkan kepada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas resmi mereka.
 - 5) Tindakan tersebut melibatkan penyisipan bahan berbahaya yang dapat mengancam nyawa atau kesehatan untuk dikonsumsi. Tindakan ini tidak mengakibatkan:
 1. Penyakit
 2. Hambatan dalam pelaksanaan tugas jabatan, atau
 3. Kesulitan dalam mencari nafkah.
- 3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP).

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Serangan yang direncanakan sebelumnya tanpa menimbulkan cedera serius tetap merupakan

pelanggaran serius, yang dapat dihukum berdasarkan hukum untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindakan kekerasan di masa mendatang.

2) Penyerangan yang disengaja dan mengakibatkan cedera serius memerlukan hukuman yang tegas untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindakan yang merugikan tersebut.

3) Penyerangan yang direncanakan dan mengakibatkan kematian mencerminkan niat yang disengaja dan perencanaan yang matang, menandakan pelanggaran berat terhadap batasan moral dan hukum, dan karenanya dapat dihukum dengan penjara hingga sembilan tahun, yang menekankan komitmen masyarakat terhadap keadilan.

Penganiayaan dapat digolongkan sebagai penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan apabila terpenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Keputusan untuk melakukan suatu tindakan diambil dalam keadaan batin yang tenang.

2) Terdapat jeda waktu yang memadai sejak munculnya niat atau keputusan untuk bertindak hingga pelaksanaan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan, antara lain:

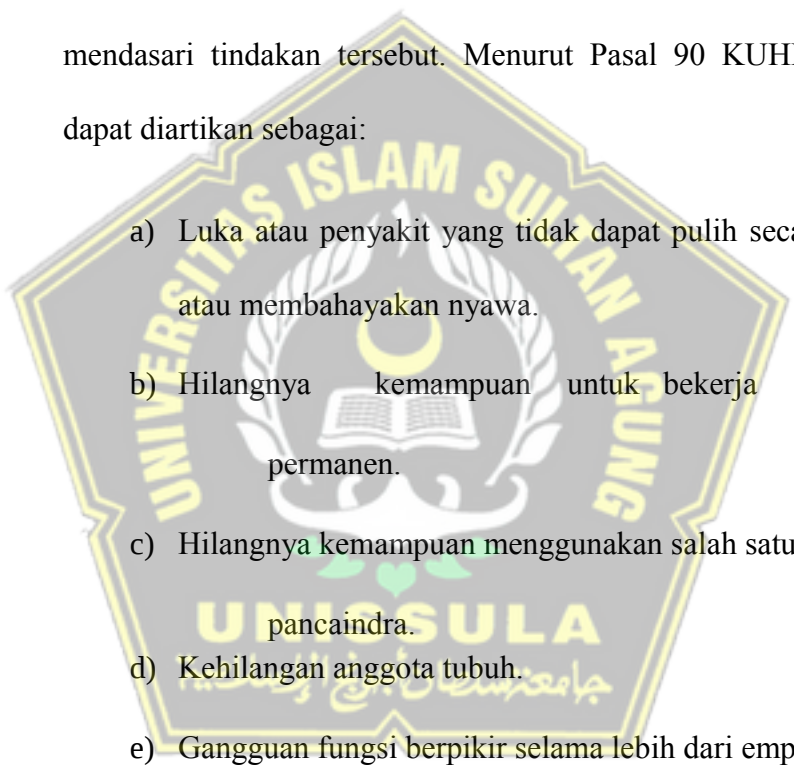
- a. Risiko yang mungkin ditanggung.
- b. Metode, alat, dan waktu yang tepat untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- c. Cara menghilangkan jejak setelah melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan, yang semuanya dilakukan dalam suasana batin yang terkendali.

4) Penganiayaan berat (Pasal 345 KUHP)

Ketentuan pasal ini menyoroti konsekuensi hukum yang serius akibat perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain. Artikel ini menekankan bahwa menyebabkan cedera berat dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga delapan tahun. Lebih lanjut, jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, konsekuensi hukumnya bahkan lebih berat, yang mencerminkan komitmen masyarakat terhadap keadilan dan akuntabilitas.

Serangan serius adalah tindakan yang disengaja di mana seseorang secara sengaja menimbulkan cedera serius pada tubuh orang lain, yang menyebabkan kerugian yang dapat menimbulkan konsekuensi fisik dan emosional yang berkepanjangan.

Niat tidak hanya meliputi tindakan itu sendiri, seperti menusuk, tetapi juga tujuan, pola pikir, dan pertimbangan moral yang mendasari tindakan tersebut. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat dapat diartikan sebagai:

- 
- a) Luka atau penyakit yang tidak dapat pulih secara sempurna atau membahayakan nyawa.
 - b) Hilangnya kemampuan untuk bekerja secara permanen.
 - c) Hilangnya kemampuan menggunakan salah satu pancaindra.
 - d) Kehilangan anggota tubuh.
 - e) Gangguan fungsi berpikir selama lebih dari empat minggu.
 - f) Terjadinya keguguran atau kematian janin dalam kandungan.

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Tindak pidana ini merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan unsur penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan. Dalam kasus ini,

kematian korban bukanlah tujuan dari pelaku; kesengajaan hanya diarahkan pada timbulnya luka berat. Apabila kesengajaan juga mencakup kematian korban, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana.³⁸

E. Penganiayaan Dalam Prespektif Islam

Dalam hukum pidana Islam, konsep penganiayaan, yang sering disebut sebagai kejahatan melukai, berasal dari istilah الجرح yang menandakan kerugian yang ditimbulkan pada bagian tubuh. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas fisik dan kesejahteraan spiritual dalam kerangka keadilan. Fiqih jinayah, yurisprudensi yang mengatur pelanggaran semacam itu, dengan cermat membedakan antara kejahatan yang menargetkan jiwa seperti pembunuhan dan kejahatan yang ditujukan pada tubuh, yang mencakup berbagai bentuk penganiayaan. Penganiayaan, dalam konteks ini, mencakup tindakan seperti melukai, melukai, atau menyebabkan kerugian pada fisik. Penggambaran semacam itu mencerminkan pengakuan yang mendalam akan kesucian hidup dan integritas tubuh, yang menekankan perlunya akuntabilitas dan kasih sayang dalam menangani kerugian.³⁹

Dalam hukum Islam, hukuman atas penyerangan ditentukan secara cermat melalui kerangka komprehensif yang menghormati tuntunan ilahi

³⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2014), hlm.97

³⁹ Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), h.19

dan interpretasi ilmiah. Sistem ini berlandaskan Al-Qur'an, hadis, konsensus ulama, dan prinsip-prinsip yurisprudensi yang telah mapan. Beberapa ayat Al-Qur'an menekankan keadilan dan kasih sayang, memastikan bahwa hukuman diimbangi dengan belas kasihan dan tanggung jawab moral. Di antaranya dimuat dalam surat alBaqarah ayat 194 sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ هَالِكٌ مَعِ الْهُمُ
تَقَىٰ

Artinya : Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Takutlah kepada Allah dengan tulus dan ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran dan kesabaran.⁴⁰

Ayat tersebut dengan cermat menggambarkan penerapan sanksi hukum, dengan menekankan prinsip-prinsip hukum qisas, yang berfungsi sebagai respons terstruktur terhadap pelanggaran berat seperti pembunuhan dan kejahatan yang disengaja, memastikan keadilan ditegakkan melalui langkah-langkah yang seimbang dan disengaja. AlMāidah 45 membahas prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan

⁴⁰ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/194> diakses pada pukul 11 : 18 WIB

keadilan dan kebenaran, menekankan keadilan dan tanggung jawab moral dalam hukum ilahi:

وَكُتِبَ عَلَيْنَا فِيهَا أَنْ نَبْذُرَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالذَّنَّ بِالذَّنِّ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ هَٰذَا فَلُوًّا بِكُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

Ayat ini dengan cermat menguraikan kriteria untuk mengidentifikasi tindakan kekerasan, menekankan bahwa mereka yang menyebabkan kerugian dan cedera pada orang lain akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Surah al-Nahl ayat 126 lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kasih sayang dengan menetapkan hukum dasar yang menentang kekerasan, mendesak umat beriman untuk menegakkan kebenaran dan memastikan keadilan berlaku

dalam semua aspek kehidupan, membangun masyarakat yang berakar pada keadilan dan kasih sayang. Adapun bunyinya yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْذِبْتُمْ بِهٖ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّ
ل

هٰصِبِرَيْن ۝١٢٦

Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

Ayat ini mengakui naluri manusia untuk keadilan dengan mengizinkan pembalasan terhadap mereka yang menyebabkan kerugian; namun, ayat ini juga menekankan keutamaan yang lebih tinggi dari memaafkan, yang menunjukkan bahwa memaafkan pada akhirnya lebih baik. Ulama seperti al-Jazairi menafsirkan keseimbangan ini sebagai cerminan kebijaksanaan ilahi, yang mendorong umat beriman untuk memilih belas kasihan daripada balas dendam sebisa mungkin. Al-Qur'an memberikan panduan komprehensif tentang masalah penganiayaan, dengan cermat menguraikan kriteria untuk mengidentifikasi pelanggaran dan menetapkan sanksi yang sesuai. Dengan demikian, Al-Qur'an berfungsi sebagai kompas moral, yang menumbuhkan keadilan sekaligus mempromosikan kasih sayang dan pengendalian diri dalam tatanan hukum Islam dan kerukunan masyarakat.

Selain Al-Qur'an, hadis ucapan dan tindakan Nabi Muhammad berfungsi sebagai sumber hukum penting dalam yurisprudensi Islam. Sebagai contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik memberikan wawasan mendalam tentang perilaku etis dan norma-norma sosial, yang memperkaya pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «
انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ صَرُّهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ
«أَنْ صَرُّهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ - مَنِ الظُّلْمُ، فَإِنَّ ذَلِكَ
نَصْرُهُ

Artinya “Bantulah saudaramu, baik dia sebagai orang yang menzalimi maupun yang dizalimi.”

Seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, aku akan membantunya jika ia dizalimi, tapi bagaimana jika ia menzalimi?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Cegahlah dia dari berbuat zalim, karena itu adalah bentuk bantuan kepadanya.” (HR. Bukhari, no. 2444)

Dari Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ،
فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Artinya “Hindarilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.”

(HR. Bukhari, no. 2447; Muslim, no. 2578)

Hadis-hadis ini mengajarkan larangan keras terhadap perbuatan zalim (penganiayaan) dan pentingnya menjaga keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pati Dalam Penegakan Tindak Pidana Penganiayaan

Keadilan Restoratif merupakan pendekatan welas asih yang mengutamakan penyembuhan dan rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman. Alihalih berfokus pada pemberian sanksi semata, pendekatan ini berupaya memulihkan keharmonisan di antara mereka yang terdampak pelanggaran. Di Indonesia, filosofi ini dianut melalui keterlibatan aktif berbagai lembaga seperti Mahkamah Agung, kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Lembaga-lembaga ini memfasilitasi dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, anggota masyarakat, dan tokoh spiritual atau adat. Dengan memupuk komunikasi terbuka dan saling pengertian, upaya kolaboratif ini bertujuan

untuk menemukan solusi damai dan adil yang memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan dalam masyarakat. Pendekatan ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap keadilan yang berakar pada welas asih, harmoni, dan penyembuhan sosial.⁴¹

Selain berfungsi untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga berperan sebagai alat pencegahan penumpukan perkara di pengadilan dengan cara menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, jaksa aktif memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, sehingga kedua belah pihak dapat kembali pada keadaan semula tanpa didasari semangat pembalasan.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara korban dan tersangka merupakan salah satu tahapan dalam proses hukum dan menjadi wujud penerapan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia masih didominasi oleh keadilan retributif dengan penjara sebagai bentuk hukuman utama. Keadilan restoratif sendiri merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang bertujuan memulihkan keadaan, termasuk pemberian kompensasi kepada korban sesuai kesepakatan bersama.⁴²

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad. Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Secara Restorative Justice. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm.54.

⁴² Hutaeruk and Rufinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

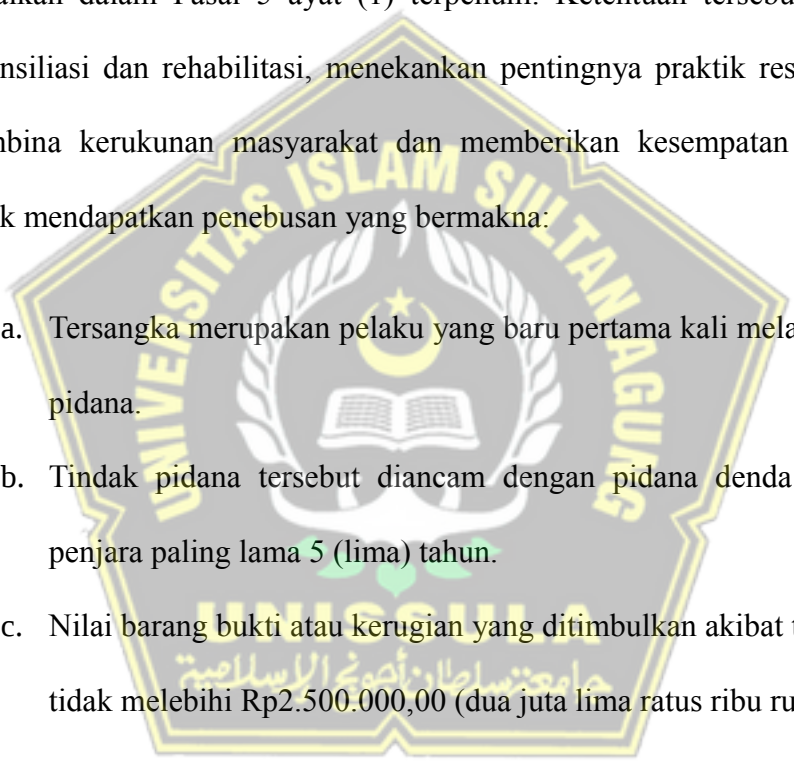
Penganiayaan merupakan tindakan yang melanggar hukum, berupa perbuatan seseorang yang berdampak pada kerugian fisik atau rasa sakit yang dialami orang lain. Berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, penganiayaan dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan, yaitu ketika akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Kesengajaan ini terbukti apabila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rasa sakit, luka, atau berujung pada kematian korban.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang disahkan pada 22 Juli 2021, menandai pergeseran progresif menuju keadilan restoratif. Peraturan ini menekankan penyembuhan dan rekonsiliasi alih-alih hukuman, mendorong para pihak untuk bekerja sama mengatasi kerugian. Pendekatan ini mendorong akuntabilitas, mendorong kerukunan sosial, dan bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku secara positif ke dalam masyarakat, yang mencerminkan perspektif yang lebih welas asih dan berpusat pada manusia dalam sistem peradilan.

Perja Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 menggarisbawahi komitmen mendalam terhadap keadilan yang melampaui formalitas prosedural belaka. Perja ini mengadvokasi keputusan yang berakar pada keadilan dan kepentingan publik yang lebih luas, mengingatkan kita bahwa keadilan sejati dicapai

melalui perlakuan yang setara dan dedikasi yang tulus terhadap kesejahteraan masyarakat, alih-alih kepatuhan yang kaku terhadap aturan semata.⁴³

Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 memperkenalkan pendekatan progresif terhadap keadilan dengan mengizinkan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif. Opsi ini tersedia apabila kriteria tertentu yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) terpenuhi. Ketentuan tersebut mendorong rekonsiliasi dan rehabilitasi, menekankan pentingnya praktik restoratif dalam membina kerukunan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan penebusan yang bermakna:

- 
- a. Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
 - c. Nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴⁴

Kejaksaan Negeri berwenang untuk mengakhiri penuntutan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang menekankan penyembuhan dan rekonsiliasi daripada tindakan hukuman. Keputusan ini bergantung pada

⁴³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁴ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pertimbangan cermat terhadap persyaratan khusus, terutama dalam kasus-kasus di mana hak-hak atau kebebasan fundamental telah dikompromikan. Namun, dalam situasi yang melibatkan cedera pribadi, cedera fisik, atau ancaman terhadap nyawa, ketentuan-ketentuan tertentu mungkin dianggap tidak berlaku atau dikecualikan. Keadaan seperti itu menuntut pendekatan yang hati-hati, memastikan bahwa keadilan tetap seimbang dengan keharusan untuk melindungi keselamatan dan martabat individu..

Kejahatan berbasis kelalaian seringkali melibatkan keadaan di mana persyaratan prosedural standar dapat dilonggarkan, mengingat sifat pelanggaran tersebut yang bernuansa. Khususnya, paragraf (3) dan (4) tidak berlaku jika terdapat kondisi khusus, yang telah ditinjau dan disetujui secara cermat oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Wilayah. Kondisi khusus ini berfungsi untuk membenarkan kelanjutan upaya penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan penyembuhan dan rekonsiliasi, menyeimbangkan upaya penegakan keadilan dengan pengakuan konteks situasional tertentu yang mungkin memerlukan respons yang berbeda dan lebih restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* juga harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Telah dilakukan pemulihan keadaan seperti semula oleh tersangka, yang dapat berupa:
 1. Pengembalian barang hasil tindak pidana kepada korban.
 2. Penggantian kerugian korban.

3. Pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana.

4. Perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.

- b. Adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, yang mendapat respons positif dari masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kasus penganiayaan yang terjadi adalah bentuk kasus penganiayaan biasa. Ini dapat dibuktikan dengan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dalam hal ini merupakan tindak pidana penganiayaan serta pelaku tidak mendapatkan ancaman penjara tidak lebih dari lima tahun. Pelaku juga telah membayar ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Danang Sektrianto, S.H., M.H., terungkap bahwa penerapan Keadilan Restoratif di Kabupaten Pati merupakan upaya kolaboratif yang mempertemukan tersangka, korban, keluarga korban, aparat desa, dan fasilitator.⁴⁶ Pendekatan ini menekankan dialog, pemahaman, dan rekonsiliasi, yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan penyembuhan. Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020, proses dimulai dengan pengakuan bersalah dari tersangka secara terbuka, yang merupakan langkah krusial menuju akuntabilitas. Pengakuan ini membuka pintu bagi percakapan yang bermakna yang bertujuan untuk mengatasi kerugian yang

⁴⁵ Pasal 5 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Danang Sektrianto, S. H., M.H. selaku Jaksa Penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, pada tanggal 27 Desember 2024.

ditimbulkan dan menemukan penyelesaian yang disepakati bersama. Keterlibatan aparat setempat dan fasilitator terlatih memastikan bahwa proses tetap adil, transparan, dan berakar pada prinsip-prinsip keadilan yang mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Pada akhirnya, metode ini berupaya untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Undang-Undang Kejaksaan menguraikan peran jaksa sebagai pejabat hukum terhormat yang dipercayakan dengan tanggung jawab vital untuk mewakili kepentingan publik. Wewenang ini mencakup bertindak sebagai jaksa penuntut umum, menegakkan putusan pengadilan dengan sungguh-sungguh, dan melaksanakan kewenangan hukum lainnya yang penting untuk menegakkan keadilan. Tugas mereka didorong oleh komitmen terhadap keadilan, integritas, dan supremasi hukum, yang memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara imparial dan efektif dalam sistem hukum.

Pada tahap prapenuntutan, tanggung jawab dan wewenang Jaksa Penuntut Umum diuraikan secara cermat untuk memastikan proses yang adil dan transparan, melindungi hak-hak individu sambil dengan tekun mengejar kebenaran dan keadilan: ⁴⁷

- a. Berdasarkan Pasal 109(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peran Jaksa Penuntut Umum dimulai dengan menerima SPDP, yaitu

⁴⁷ Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum", Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 3, No.3, (September 2018) hlm. 5.

pemberitahuan resmi yang diberikan oleh penyidik. Dokumen ini berfungsi sebagai komunikasi krusial, yang menginformasikan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang perkembangan penyidikan dan memungkinkan mereka menilai kesiapan kasus untuk proses peradilan lebih lanjut.

- b. Setelah penyelidikan menyeluruh, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum, pada gilirannya, berkewajiban untuk mempelajari dan memeriksa berkas-berkas tersebut dengan saksama, memastikan bahwa semua bukti dan temuan telah ditelaah secara menyeluruh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses ini menjunjung tinggi integritas dan keadilan sistem peradilan.

1. Mempelajari menilai apakah perbuatan yang disangkakan kepada tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan telah memenuhi syarat pembuktian. Pemeriksaan ini berfokus pada substansi atau materi perkara.

2. Meneliti memastikan bahwa seluruh persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik, antara lain terkait identitas tersangka, *locus delicti* dan *tempus delicti*, serta kelengkapan administrasi dari seluruh tindakan yang dilakukan selama penyidikan.

- c. Prosedur pra-penuntutan diatur oleh prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pasal 14(b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menekankan ketelitian dan kepatuhan terhadap standar hukum. Penyidik juga terikat oleh Pasal 110 dan 138, yang memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sah dan terdokumentasi dengan baik. Apabila hasil penyidikan, seperti laporan P-18, tidak lengkap atau tidak memadai, perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi, yang ditunjukkan dengan P-19, guna menjamin proses yang komprehensif dan adil. Dalam konteks ini, penyidik mengemban tanggung jawab krusial untuk mengumpulkan bukti secara cermat, memverifikasi fakta, dan memastikan bahwa semua langkah prosedural diikuti dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap penuntutan berikutnya.
- d. Jaksa Penuntut Umum dengan cermat memeriksa setiap berkas perkara yang telah diselesaikan sesuai dengan Pasal 139, dengan cermat menilai semua bukti dan pertimbangan hukum untuk menentukan apakah perkara tersebut telah dipersiapkan secara memadai dan layak untuk dilanjutkan ke pengadilan, memastikan keadilan yang adil dan menyeluruh.
- e. Jaksa Penuntut Umum memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dengan memeriksa identitas tersangka secara cermat dan menelaah bukti yang diajukan. Tanggung jawab mereka juga mencakup menjaga batasan kewenangan yang jelas antara penyidik, jaksa, dan pengadilan, memastikan masing-masing beroperasi dalam ranah yang

telah ditentukan. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14(i), pengawasan ini menjunjung tinggi integritas proses hukum dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam upaya menegakkan keadilan.

- f. Menurut Pasal 140(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketika Jaksa Penuntut Umum menganggap penyidikan telah selesai, hal ini menandai titik krusial dalam proses peradilan. Hal ini mencerminkan keyakinan mereka terhadap bukti-bukti yang terkumpul, yang membuka jalan bagi kasus untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya—baik persidangan maupun tindakan hukum lebih lanjut—yang memastikan penegakan keadilan terus berlanjut dengan penuh kehati-hatian.
- g. Berdasarkan Pasal 8(3)(b), Jaksa Penuntut Umum memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana dengan menerima berkas perkara, tersangka, dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa secara cermat identitas tersangka dan sifat dugaan tindak pidana, guna memastikan proses hukum yang semestinya. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum berwenang menahan tersangka bila diperlukan, dengan menyeimbangkan kebutuhan penyidikan dengan perlindungan hak-hak individu, sehingga integritas proses hukum tetap terjaga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Pati, selama periode 2023–2024 terdapat empat kasus yang telah diselesaikan melalui metode

Restorative Justice. Seluruh kasus tersebut berfokus pada tindak pidana penganiayaan yang sedang diteliti oleh penulis. Data ini disusun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Pati, yaitu Bapak Danang Sektrianto, S.H., M.H., terkait perkara-perkara yang diselesaikan melalui pendekatan Restorative.

Tabel 1.1 Jumlah perkara yang diselesaikan restorative justice.

Tahun	Jumlah perkara restorative justice
2023	1 kasus
2024	3 kasus
Jumlah	4 Kasus

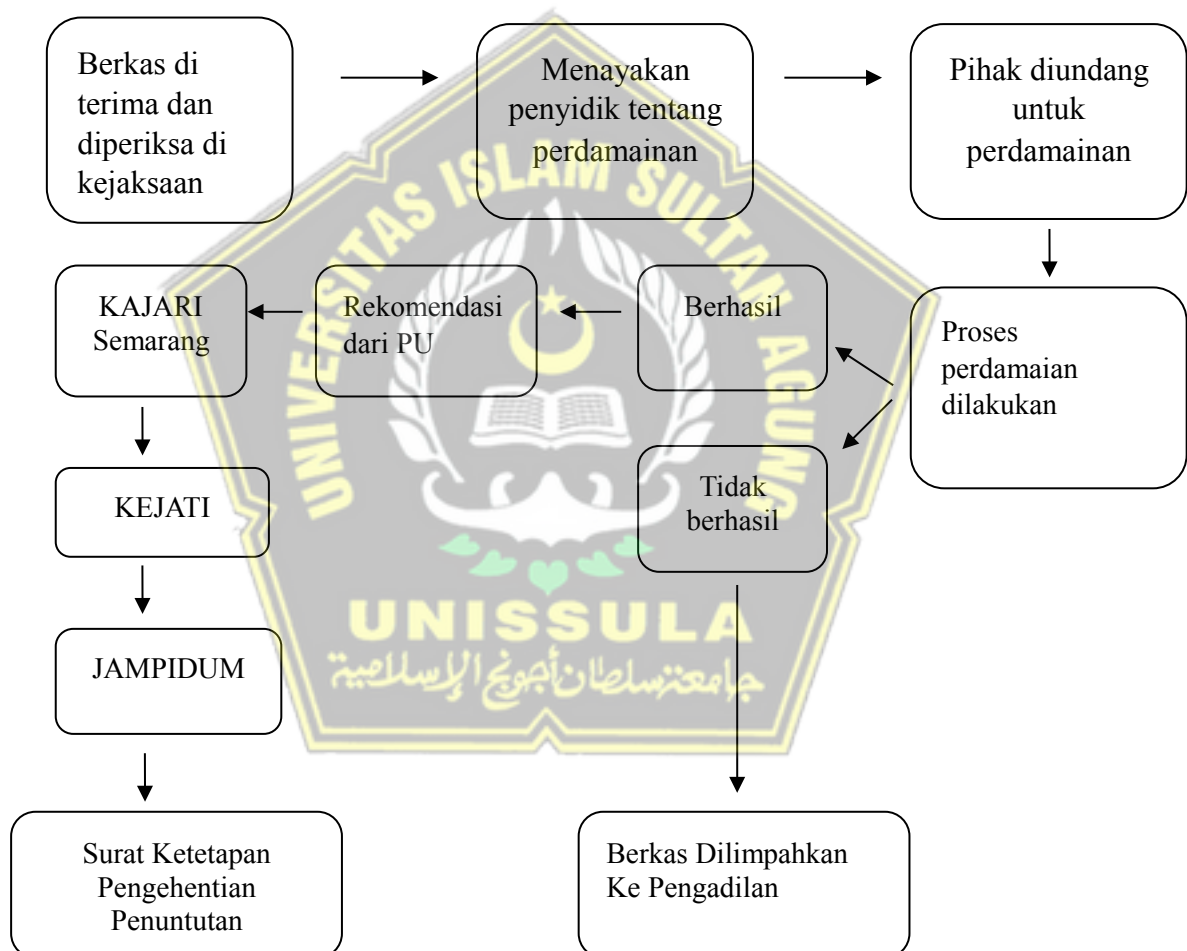
Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Danang Sektrianto, S.H., M.H. selaku Jaksa

Penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, pada tanggal 27 Desember 2024

Berdasarkan data yang saya sajikan penulis dapat dilihat bahwa kasus yang mendominasi untuk dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* merupakan kasus Tindak penganiayaan biasa yaitu Pasal 351 KUHP sebanyak 3 kasus dan 1 KDRT pasal 170 KUHP yang telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice. Sebuah hal yang menarik untuk dibahas bahwa kasus penganiayaan merupakan kasus yang memang dapat diperhitungkan untuk diselesaikan melalui metode *Restorative Justice* karena beberapa factor yang mendorong pelaku untuk terpaksa melakukan perbuatan tindak pidana

penganiayaan salah satu factor terbesar bagi pelaku untuk melakukan tindakan ini adalah factor emosi sesaat dan dendam pribadi juga bisa melalui dendam lama yang pendam sehingga menimbulkan penganiayaan yang di lakukan oleh pelaku.⁴⁸

Bagan. 1.1 Alur – alur pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pati dalam menangani tindak pidana penganiayaan



Sesuai dengan bagan diatas uraian pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Danang Sektrianto, S. H., M.H. selaku Jaksa Penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, pada tanggal 27 Desember 2024.

berikut.⁴⁹

- 1) Pemeriksaan berkas perkara materil dan formiil yang masuk di Kejaksaan Negeri Semarang, sampai dinyatakan kelengkapan dan keabsahannya.
- 2) Menanyakan ke penyidik apakah kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian atau belum.
- 3) Jika belum terjadi perdamaian maka harus menawarkan serta mengundang kedua belah pihak yang sedang berperkara untuk melakukan perdamaian oleh jaksa penuntut umum yang berperan sebagai fasilitator.
- 4) Mengundang tokoh masyarakat untuk dimintai keterangan terkait tingkah laku dan etika pelaku tindak pidana pencurian dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pertimbangan apakah perkara tersebut layak untuk diselesaikan melalui metode *Restorative Justice*.
- 5) Kedua belah pihak dipertemukan sampai menemukan hasil kesepakatan untuk berdamai atau tidak berdamai, yang dimana proses perdamaian ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Danang Sektrianto, S. H., M.H. selaku Jaksa Penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, pada tanggal 27 Desember 2024.

- 6) Jika perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara telah tercapai maka kedua belah pihak yang berperkara harus membuat nota kesepakatan berupa sepakat berdamai disertai kewajiban tertentu atau sepakat melakukan berdamai tanpa harus melakukan pemenuhan kewajiban tertentu yang ditulis di hadapan Jaksa Penuntut Umum dengan dibubuhi tanda tangan oleh korban, pelaku, dan para saksi.
- 7) Setelah kesepakatan perdamaian dilakukan dan mencapai hasil atas rekomendasi dari Penuntut Umum untuk melaporkan hasil kesepakatan perdamaian ke Kejaksaan Negeri Semarang.
- 8) Atas rekomendasi dari Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan pelaksanaan *Restorative Justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dilaksanakan paling lama dalam waktu 1 (hari).
- 9) Kepala Kejaksaan Tinggi menimbang dan memberikan sikap menyetujui atau menolak pelaksanaan *Restorative Justice* dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- 10) Setelah permohonan disetujui Kejaksaan Tinggi permohonan *Restorative Justice* kembali ditingkatkan/diexpose ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) untuk dipertimbangkan apakah perkara layak untuk di selesaikan melalui *Restorative Justice* atau tidak.

11) Jika permohonan *Restorative Justice* disetujui oleh JAMPIDUM maka perkara tindak pidana pencurian diberhentikan penuntutannya.

12) Jika permohonan *Restorative Justice* tidak disetujui oleh JAMPIDUM maka perkara tindak pidana pencurian dilanjutkan kedalam persidangan.⁵⁰

Diatas merupakan proses dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pati dalam menangani tindak pidana pencurian. Dalam pelaksanaannya haruslah berjenjang dan berurutan dari tingkat paling rendah ke tingkat paling atas. Yang tentu saja dalam pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan seluruh asas serta landasan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut.

Menurut pendapat saya, penerapan Keadilan *Restoratif* di Kejaksaan Negeri Pati dalam menangani kasus penganiayaan sudah mengikuti aturan dan syarat yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun, Kejaksaan Negeri Pati punya prinsip sendiri dalam menyelesaikan perkara penganiayaan melalui Keadilan *Restoratif* terkait persyaratannya.

Mereka berpegang teguh bahwa semua ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 harus terpenuhi, minimal dua syarat utama yaitu tersangka baru pertama kali melakukan pidana dan ancaman

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Danang Sektrianto, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, pada tanggal 27 Desember 2024

pidana penjaranya tidak lebih dari lima tahun. Berdasarkan prinsip ini, Kejaksaan Negeri Pati menerapkan Keadilan *Restoratif* untuk kasus penganiayaan terbatas pada penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351.

B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Metode

***Restorative Justice* Sesuai Dengan Tujuan Hukum**

Hukum adalah seperangkat pedoman hidup yang berisi perintah dan larangan, yang berfungsi menjaga ketertiban dalam masyarakat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya. Pelanggaran terhadap pedoman tersebut dapat memicu tindakan atau sanksi dari pemerintah selaku penguasa. Dalam penerapannya, khususnya pada ranah hukum pidana, saat ini muncul tantangan untuk menentukan prioritas antara memberikan efek jera kepada pelaku yang sering kali memberi kepuasan batin bagi korban atau mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami korban.

Sistem Peradilan Pidana adalah kerangka kerja yang terstruktur dengan cermat untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan keadilan ditegakkan. Sistem ini mencakup beberapa tahapan yang saling terkait: penyidikan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan putusan, dan pengawasan. Setiap tahapan memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan proses hukum. Di antara tahapan-tahapan ini, penuntutan merupakan langkah krusial, yang bertindak sebagai jembatan antara penyidikan awal dan proses pengadilan. Di Indonesia, fungsi krusial ini dijalankan oleh Kejaksaan, yang

dengan cermat meninjau kasus-kasus yang diajukan oleh penyidik. Peran mereka meliputi penilaian bukti untuk menentukan apakah terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan ke pengadilan. Proses penyaringan ini membantu mencegah tuduhan yang tidak berdasar membebani sistem peradilan, memastikan hanya kasus-kasus yang kredibel yang diajukan. Pada akhirnya, Kejaksaan menjaga integritas keadilan, menyeimbangkan hak-hak terdakwa dengan kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap seluruh sistem.

Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam memastikan lembaga penegak hukum mematuhi standar keadilan dan legalitas yang telah ditetapkan.

Menyadari pentingnya keadilan restoratif, Kejaksaan Agung memperkenalkan Peraturan No. 15 Tahun 2020, yang memberikan pedoman yang jelas untuk menghentikan penuntutan jika langkah-langkah restoratif yang tepat telah diterapkan. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi dan rehabilitasi, sehingga mendorong sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.⁵¹ Peraturan Jaksa Penuntut Umum ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam upaya penegakan keadilan, dengan memberdayakan jaksa penuntut umum untuk memanfaatkan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian perkara. Pendekatan ini mendorong proses yang lebih bijaksana dan penuh kasih sayang, dengan menekankan penyembuhan dan akuntabilitas,

⁵¹ Mirdad Apriadi Danial, dkk, Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2022) 11:1, Jurnal Pro Hukum, hal 16

alih-alih hukuman semata. Dengan mendukung keadilan restoratif, peraturan ini mendorong pengembangan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di luar proses pengadilan tradisional, sehingga membuka jalur baru untuk menyelesaikan konflik. Meskipun ADR telah banyak digunakan dalam perkara perdata, penerapannya dalam sistem peradilan pidana menandakan pergeseran progresif menuju praktik yang lebih inklusif dan rehabilitatif. Inisiatif-inisiatif semacam ini menjanjikan terciptanya rekonsiliasi dan pemulihan kerukunan masyarakat, yang mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi restoratif keadilan.⁵²

Masyarakat merupakan cerminan kehidupan yang tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, maupun beragam bentuk konflik yang melibatkan individu, kelompok, keluarga, etnis, hingga antarbangsa. Berbagai masalah sosial dan pribadi terkadang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, yang diatur secara ketat dalam Pasal 351 hingga 355 KUHP. Undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan batasan perilaku yang dapat diterima dan menjamin keadilan bagi korban. Hukuman untuk penganiayaan bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran; untuk kasus yang tidak terlalu berat, seseorang dapat menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda. Namun, ketika penganiayaan mengakibatkan cedera serius, hukumannya meningkat secara signifikan, dengan hukuman yang

⁵² Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice, Denpasar : Universitas Udayana Press..

diperpanjang hingga 5 tahun. Dalam kasus yang paling berat, hukumannya dapat mencapai 7 tahun, mencerminkan beratnya pelanggaran tersebut dan pentingnya menjaga ketertiban sosial.⁵³

Percobaan kejahatan, dengan sendirinya, tidak selalu dapat dihukum, mencerminkan pemahaman yang bernuansa tentang akuntabilitas. Namun, keadilan restoratif mengalihkan fokus ke dialog yang bermakna antara korban dan pelaku, yang mendorong pemahaman, penyembuhan, dan penyelesaian, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dan mendorong keharmonisan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan pada pembalasan. Penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu memulihkan keadaan awal, memberikan perlindungan, serta mengakomodasi kepentingan korban dan pelaku sebagai bagian dari kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari proses pembaruan sistem peradilan pidana, sekaligus pelaksanaan kewenangan penuntutan. Interaksi sosial bersifat kompleks dan dapat menumbuhkan keharmonisan maupun konflik antar individu. Meskipun banyak interaksi mendorong pemahaman dan kerja sama, beberapa di antaranya dapat meningkat menjadi perselisihan atau bahkan penyerangan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika tindakan tersebut terbukti, sistem peradilan pidana turun tangan, menegakkan hukum untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Proses ini menggarisbawahi

⁵³ Puji Prayitno, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 KUHP Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak". Jurnal Nestor Magister Hukum 8, 2, 2012, h. 2.

komitmen masyarakat untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas bagi seluruh anggotanya.

Proses peradilan pidana dilaksanakan melalui tahapan berkesinambungan, dimulai dari penyidikan sebagai tahap awal hingga berujung pada putusan pengadilan. Putusan tersebut, ketika telah berstatus *res judicata*, berarti telah memiliki kekuatan hukum tetap, terkait penyelesaian pada sistem tindak pidana, tatanan sistem peradilan pidana di negara Indonesia sekarang tetap menggaungkan pola retributive justice yang dinilai masih berfokus pada pembalasan pada pelaku dan fokus utama ketentuan ini adalah pada aspek kepastian hukum. Jenis perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, tercantum dalam pasal-pasal KUHP, yaitu Pasal 364, 373, 379, 482, 384, dan 407. Kriteria yang membedakan perkara ini adalah nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pati dimulai setelah berkas dan tanggung jawab perkara diserahkan dari penyidik kepolisian kepada kami. Kami melakukan pemfilteran untuk memastikan kasus memenuhi syarat restorative justice, misalnya pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Jika syarat terpenuhi, kami menawarkan upaya perdamaian tanpa paksaan kepada kedua belah pihak, melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat. Proses musyawarah ini biasanya

berlangsung sekitar 14 hari sejak penyerahan perkara kepada kejaksaan. Jika tercapai perdamaian dan pelaku telah memenuhi kewajiban, seperti mengganti kerugian, maka penuntutan dapat dihentikan sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020⁵⁴

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara cermat menetapkan kerangka kerja untuk keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan.

Kerangka kerja ini menekankan prinsip-prinsip rekonsiliasi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat, serta menyediakan pedoman yang jelas, pendekatan strategis, dan langkah-langkah prosedural untuk memfasilitasi penyelesaian yang adil dan konstruktif, yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan dan menegakkan keadilan dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Perlakuan yang berbeda memainkan peran krusial dalam administrasi peradilan yang efektif, terutama ketika menangani beragam spektrum kejahatan—mulai dari pelanggaran luar biasa hingga pelanggaran yang lebih umum atau ringan. Mengenali keadaan unik setiap kasus memungkinkan sistem hukum untuk menyesuaikan responsnya, sehingga mendorong keadilan dan proporsionalitas. Kegagalan dalam membedakan berisiko menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merusak kepercayaan terhadap proses peradilan, berpotensi mengabaikan kebutuhan dan hak-hak korban sekaligus menghukum tersangka secara tidak

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Danang Sektrianto, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, pada tanggal 27 Desember 2025

adil. Untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, penting untuk mengembangkan mekanisme alternatif yang melengkapi ketentuan hukum yang ada. Pendekatan semacam itu memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat, sehingga memperkuat integritas sistem hukum.⁵⁵

Keadilan Restoratif menghadirkan alternatif yang welas asih dan berpusat pada manusia terhadap sistem peradilan pidana konvensional, dengan menekankan dialog, pemahaman, dan rekonsiliasi. Khususnya untuk pelanggaran ringan, pendekatan ini berupaya memulihkan kerugian melalui dialog yang dimediasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Di Indonesia, penerapan pendekatan ini berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15/2020, yang menetapkan ketentuan dan kerangka kerja yang jelas untuk penerapannya. Keberhasilan keadilan restoratif pada dasarnya bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi secara sukarela, yang mendorong terciptanya lingkungan yang saling menghormati dan memahami. Pemulihan hubungan yang sejati membutuhkan dialog yang jujur, empati, dan komitmen bersama untuk penyembuhan, alih-alih hanya hukuman. Untuk mendukung proses ini, kebijakan yang transparan harus ditetapkan, yang menjamin kejelasan dan keadilan, sementara pergeseran pola pikir masyarakat yang memprioritaskan reparasi korban membantu membangun kembali kepercayaan

⁵⁵ Syauqi, I. D. (2023). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2035-2046.

dan kohesi sosial. Kolaborasi lintas berbagai lembaga—kementerian, kelompok masyarakat, dan penegak hukum—sangat penting, karena menunjukkan tanggung jawab kolektif dan menumbuhkan kepercayaan di antara mereka yang terdampak. Pendekatan terpadu semacam itu memupuk budaya akuntabilitas, kasih sayang, dan penyembuhan sosial jangka panjang.

Keadilan Restoratif, meskipun potensinya menjanjikan, masih kurang dimanfaatkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam kasuskasus penganiayaan. Secara tradisional, sistem ini sebagian besar berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan hukuman dan pencegahan alih-alih penyembuhan dan rekonsiliasi. Akibatnya, pendekatan yang memprioritaskan pemulihan bagi korban dan pelaku sering kali dikesampingkan, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang bagi proses restoratif untuk berkembang. Menyadari kesenjangan ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yang menandai pergeseran signifikan menuju pendekatan keadilan yang lebih holistik. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menekankan peran rehabilitasi daripada sekadar hukuman. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan korban menemukan penyelesaian dan pelaku untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, yang pada akhirnya berupaya memulihkan tatanan sosial yang terganggu oleh penganiayaan. Langkah progresif ini menandakan pergerakan menuju kerangka peradilan pidana yang lebih welas asih dan restoratif di Indonesia.

Kejaksaan Negeri Pati telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus kekerasan, dengan menyadari pentingnya pemulihan bagi korban dan masyarakat. Metode ini secara aktif melibatkan mereka yang terdampak, mendorong dialog dan saling pengertian untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan. Dengan mengutamakan rekonsiliasi dan rekonsiliasi daripada sekadar tindakan hukuman, program ini berupaya memperbaiki hubungan dan memulihkan keharmonisan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan peradilan pidana Indonesia yang lebih luas, yaitu rehabilitasi dan pelibatan masyarakat. Selain itu, penghentian penuntutan melalui mekanisme perdamaian sesuai dengan Peraturan Kejaksaan, yang menekankan pentingnya proses restoratif dalam mewujudkan keadilan yang adil dan penuh kasih.

Penghentian penuntutan melalui mekanisme perdamaian merupakan proses yang bernuansa, yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Proses ini tidak berlaku secara universal untuk semua kejahatan; melainkan, merupakan pendekatan yang terarah dalam sistem hukum untuk mendorong rekonsiliasi dan keadilan bagi pelanggaran tertentu berdasarkan parameter hukum yang telah ditentukan.⁵⁶ Keadilan restoratif dalam penuntutan menekankan penyembuhan melalui rekonsiliasi korban-pelaku, yang mendorong pemahaman dan akuntabilitas. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang lebih luas, yaitu

⁵⁶ Daniel Octavianus Sinaga dan Alpi Sahari, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang," Jurnal Doktrin Review 1, no. 1 (2022): 130139.

memulihkan keharmonisan sosial, mendorong dialog, dan mendorong proses keadilan transformatif yang lebih welas asih dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.⁵⁷

Keadilan restoratif merepresentasikan perubahan besar dalam cara masyarakat menyikapi pelanggaran, menjauh dari fokus tradisional pada hukuman. Sebaliknya, keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan yang rusak dan menumbuhkan pemahaman di antara mereka yang terdampak. Proses ini melibatkan semua pemangku kepentingan—korban, pelaku, dan anggota masyarakat—yang bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang bermakna guna mengatasi kerugian yang ditimbulkan. Dengan memprioritaskan rekonsiliasi dan penyembuhan, keadilan restoratif berupaya menciptakan jalan menuju akuntabilitas yang mendorong rasa welas asih, pertumbuhan, dan komitmen bersama untuk mencegah kerugian di masa mendatang.⁵⁸ Keadilan restoratif semakin diakui sebagai pendekatan yang bermakna untuk memulihkan masyarakat dan mengatasi kerugian. Namun, untuk benar-benar mewujudkan potensinya, sistem ini membutuhkan peningkatan yang bijaksana. Penguatan kerangka hukum memastikan keadilan dan konsistensi, sementara pemberdayaan lembaga adat dan alternatif menghormati konteks budaya dan tradisi lokal. Inti dari proses ini adalah memprioritaskan kebutuhan korban melalui rehabilitasi komprehensif,

⁵⁷ M.Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 109.

⁵⁸ CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2019): 1-23.

kompensasi yang adil, dan restitusi. Peningkatan tersebut dapat mendorong rekonsiliasi sejati, memulihkan kepercayaan, dan mendorong perdamaian abadi dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) semakin usang, yang berkontribusi pada penumpukan perkara yang signifikan dan tingginya biaya dalam sistem peradilan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Modernisasi ini akan mendorong penyelesaian yang lebih adil, mengurangi kepadatan di pengadilan, dan mendorong pemulihan bagi korban maupun pelaku, yang pada akhirnya menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efisien.

Rancangan KUHP yang akan datang harus secara cermat menguraikan persyaratan, prosedur, dan metodologi spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi bagi korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga mendorong sistem peradilan yang lebih welas asih. Sangat penting bagi jaksa, yang menjalankan kewenangannya sebagai Dominus Litis, untuk diberikan hak eksklusif untuk melaksanakan penyelesaian restoratif ini. Pedoman yang jelas akan memastikan konsistensi, keadilan, dan efektivitas

dalam penerapan metode penyelesaian sengketa alternatif ini dalam kerangka peradilan pidana.⁵⁹

Penegakan hukum Indonesia harus menerapkan pendekatan yang bijaksana dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengakar dalam warisan budayanya. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun, prinsip-prinsip inti ini menjadi fondasi peradaban bangsa. Integrasi pengetahuan lokal ini ke dalam pengembangan dan pembaruan hukum memastikan reformasi yang autentik dan bermakna, serta mendorong sistem peradilan yang benar-benar mencerminkan identitas unik Indonesia dan mendorong keharmonisan, rasa hormat, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, menyampaikan bahwa keadilan sejati tidak hanya dapat ditemukan dalam teks undang-undang, tetapi berada dalam hati nurani. Sebagai perwujudannya, Kejaksaan mengeluarkan diskresi berupa Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini menggambarkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari model pembalasan (*retributive justice*) menjadi model pemulihan (*restorative justice*), yang bertujuan mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya

⁵⁹ Dedy Chandra Sihombing, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakanhukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif," Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 281-293.

tindak pidana, menyeimbangkan perlindungan bagi korban dan pelaku, serta meniadakan orientasi pada pembalasan.

Reformasi kebijakan hukum pidana ini juga mengubah tujuan pemidanaan, dari sekadar memberikan hukuman menjadi upaya menghapus stigma pelaku, membebaskan mereka dari rasa bersalah, dan mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat. Jika sebelumnya pemidanaan dipandang semata sebagai kritik moral atas perbuatan tercela, kini pemidanaan diarahkan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku di masa mendatang. Perubahan ini turut menggeser perspektif mengenai tindak pidana: dari konflik antara negara dan pelaku tanpa memperhatikan korban, menjadi konflik antara pelaku dan korban yang diselesaikan demi memulihkan keharmonisan sosial.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan sejumlah parameter normatif. Parameter tersebut mencakup perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang mendapat pengakuan, pencegahan terbentuknya stigma negatif terhadap pelaku, penghindaran aksi pembalasan, pemulihan respon positif dan harmoni sosial di tengah masyarakat, serta penegakan nilai-nilai kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental yang wajib diperhatikan dalam setiap sistem hukum. Ia

menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan prediktabilitas dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Tiga nilai dasar hukum tersebut meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum berfungsi memastikan kejelasan aturan, keadilan menjamin adanya proses penegakan hukum yang adil, sedangkan kemanfaatan memastikan hukum dijalankan untuk kepentingan umum, melindungi seluruh bangsa Indonesia, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan, kecerdasan, dan ketertiban masyarakat. Menjawab persoalan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan keselarasan antara *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku) dan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Keselarasan ini akan memengaruhi efektivitas penegakan hukum yang berlandaskan pada tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan keberadaan hukum positif yang berlaku, penyelesaian kasus penganiayaan melalui keadilan restoratif berdasarkan kewenangan diskresi penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dapat dilaksanakan secara lebih adil, pasti, dan bermanfaat, sekaligus meletakkan prinsip-prinsip yang berpotensi menjadi dasar hukum positif di masa mendatang.

Integrasi antara *ius constitutum* dan *ius constituendum* dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan. Pemberian kewenangan diskresi kepada penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, disertai pengaturan yang tegas dan transparan,

diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas *Restorative Justice*, tetapi juga meletakkan fondasi bagi pembentukan hukum positif yang progresif di masa mendatang. Diskresi memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai secara komprehensif setiap perkara. Misalnya, dalam kasus penganiayaan, apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, jaksa penuntut umum dapat memilih untuk menghentikan penuntutan. Meski demikian, potensi penyalahgunaan wewenang dan ketiadaan pedoman yang memadai tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi, agar pelaksanaan diskresi dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, penyelarasan antara *ius constitutum* (hukum positif) dan *ius constituendum* (cita hukum) akan memperkuat responsivitas dan rasa keadilan dalam sistem hukum melalui penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan ini diharapkan mampu menggeser orientasi penegakan hukum yang selama ini berfokus pada pemidanaan, khususnya pidana penjara, yang terbukti menimbulkan permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. *Restorative Justice* menawarkan paradigma baru yang berorientasi pada pemulihan hubungan, keseimbangan, dan tanggung jawab antara pelaku, korban, serta masyarakat. Untuk itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan Pasal 351

KUHP sebagai *ius constitutum* dengan peran strategis kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian dari *ius constituendum*.⁶⁰

Restorative Justice sangat sejalan dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi, bukan sekadar penghukuman. Proses ini juga mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, dan mencegah stigma sosial pada korban maupun pelaku. Dengan demikian, *Restorative Justice* bukan hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan.⁶¹

Menurut analisis penulis, penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan sangat relevan dengan tujuan hukum karena mampu menghadirkan keadilan yang lebih bermakna bagi korban dan pelaku melalui dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi, bukan sekadar penghukuman. *Restorative Justice* memungkinkan korban untuk didengar dan mendapatkan pemulihan secara personal, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan berintegrasi kembali ke masyarakat, sehingga tercapai manfaat sosial dan efisiensi hukum. Namun, efektivitas pendekatan ini masih terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, serta belum meratanya dukungan institusional di berbagai daerah.

⁶⁰ Hamamudin, H., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal, 2(12).

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Danang Sektrianto, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, pada tanggal 27 Desember 2024

Meski demikian, dengan penguatan edukasi, pelatihan, dan regulasi yang lebih jelas, *Restorative Justice* berpotensi besar menjadi solusi yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Pati merupakan bentuk implementasi dari

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini dipilih sebagai upaya penyelesaian perkara secara damai, cepat, dan efisien dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian Peran Sentral Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Kejaksaan memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana sebagai dominus litis. Oleh karena itu, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku apabila telah tercapai kesepakatan damai yang sesuai dengan prinsip keadilan *Restoratif*, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat.

2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *restorative justice* kasus penganiayaan, Pelaksanaan *Restorative Justice* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku penganiayaan ringan di Kabupaten Pati dilingkungan Kejaksaan Negeri Pati, khususnya pada pelaku yang masih muda dan belum pernah terlibat pidana sebelumnya. Proses ini mampu mencegah residivisme serta menurunkan beban perkara di pengadilan.

Selain itu faktor penyebab penganiayaan kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Pati umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan (pergaulan dan keluarga), ekonomi, dan ego atau emosi pelaku. Oleh karena itu,

pendekatan *restorative justice* yang berfokus pada edukasi dan pemulihan, sangat relevan dan sejalan dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya dalam hal kemanusiaan dan musyawarah. Penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pati sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan *restorative justice*, memastikan prosesnya berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat yang optimal bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

1. Peningkatan Sinergi Hubungan Masyarakat Yang di Lakukan Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep *restorative justice*. Hal ini penting agar para pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya korban dan pelaku, memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian yang mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya melalui unit Hubungan Masyarakat (Humas), sebagai pionir dalam mensosialisasikan konsep *restorative justice*. Edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat akan meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian kasus yang

mengedepankan dialog dan rekonsiliasi. Dengan demikian, penguatan sinergi ini tidak hanya akan mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini akan mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan partisipatif, sesuai dengan tujuan hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman *Restorative Justice* Kepada Masyarakat. Kejaksaan dan Kepolisian harus lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat tentang konsep *restorative justice*. Penting untuk memberikan pemahaman bahwa pendekatan ini tidak berarti pelaku dibebaskan tanpa hukuman, melainkan penyelesaian yang melibatkan dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan keadilan dan hubungan para pihak yang berselisih. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial, serta melalui acara-acara penyuluhan di komunitas-komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Surat Al Baqarah ayat 194

Surat Al-Māidah ayat 45

Surat Al-Nahl ayat 126

HR. Bukhari, no. 2444

HR. Bukhari, no. 2447; Muslim, no. 2578

B. Buku

Soekanto, S. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Tierney, N. (2006). Religion, the globalization of war, and restorative justice. Buddhist-Christian Studies.

Herlina, A. (2004). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Buku Saku untuk Polisi. Jakarta: Unicef.

Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tierney, N. (2006). Religion, the globalization of war, and restorative justice. Buddhist-Christian Studies.

Herlina, A. (2004). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Buku Saku untuk Polisi. Jakarta: Unicef.

Soeprapto, R. S. (2016). Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo.

Marwan, E. (2007). Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia.

Poernomo, B. (1976). Asas-asas hukum pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hiariej, E. O. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana.

Marpaung, L., & Nyawa, T. P. T. (2002). Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya. I. cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana. Sinar Grafika.

C. Peraturan Peundang-Undangan

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang kejaksaan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Reksodipuro, M. (1993). Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi). *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*.

Putri, N. S., & Tajudin, I. (2015). Penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan restorative justice sebagai dasar penghentian penyidikan dan perwujudan asas keadilan dalam penjatuhan putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*.

Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*.

Muhammad Daffa Athadia & Vincentius Patria Setiawan, 2023, Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta, Verstek.

Aryadi, D. (2021). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*.

Ahmadi, F. M., & Aripin, J. (2010). Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah*.

Athadia, M. D., & Setiawan, V. P. (2023). Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta. *dalam Jurnal Verstek*.

Akhmaddhian, S., & Prapanca, W. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*.

Yuhdi, M. (2014). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.

- Ratu, D. R. (2017). Keadaan Terpaksa Sebagai Bagian Dari Daya Paksa Pasal 48 KUHP (Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 Pk/Pid. Sus/2014).
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*.
- Ola, C. Y. I., Huda, K., & Putera, A. P. (2017). Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Ismu, G., & Jonaedi, E. (2014). Cepat dan mudah memahami hukum pidana. *Kencana Prenada Media Group*.
- Sari, L. F. (2019). *Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Berencana (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Denovan, D. (2020). *PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*.
- Danial, M. A. (2022). Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Justice, P. R. (2014). Sistem Peradilan Pidana. “. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap*.
- Prayitno, P. (2012). Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 352 melalui restorative justice di wilayah Polresta Pontianak. *Jurn Al Nestor Magister Hukum*.
- Syauqi, I. D. (2023). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Doktrin Review*.
- Lesmana, C. T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*.

Hamamudin, H., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*. **E**.

Internet atau Website

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2134/675/8371>
diakses pada 24 desember pukul 12:08 WIB

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/viewFile/12248/4808>
diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 02:09 WIB

<https://kbbi.lektur.id/tinjauan> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pukul 03.00 WIB. https://www.pengertian.co.id/yuridis#google_vignette
Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 13.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/restorasi> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pukul 03.34 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pukul 03.50 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>
diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 21:25 WIB

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=15324&bid=9681> diakses pada tanggal 21 Desember pukul 01:03 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasarhukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 21 Desember 2024 pukul 19.34 WIB.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/194> diakses pada pukul 11 : 18 WIB